

T
364.177

HEH
AP
1998



**PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN ECSTASY
DI WILAYAH JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
program Magister Ilmu Hukum**

**oleh :
MAYA HEHANUSA**

**PEMBIMBING
PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF,SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN ECSTASY
DI WILAYAH JAWA TENGAH**

Disusun oleh :
MAYA HEHANUSA
NIP.102.94.0067

**Dipertahankan didepan Dewan Penguji
pada tanggal 26 September 1998**

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130.350.519



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum

Prof. H. Purwahid Patrik, SH
NIP. 130.307.058

Kupersembahkan kepada :

* Ibuku tercinta, *Ny. Helsina Hehanussa - Huandao* yang telah membimbing, membantu, dan mendukung Penulis secara moril dan materiil dalam penyeleksian study.

* Almaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan baik.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Adapun judul Tesis adalah **"PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN ECSTASY DI WILAYAH JAWA TENGAH"**.

Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy semakin semarak dan menjadi masalah yang aktual dalam ruang lingkup Nasional serta Internasional, sehingga perlu penanganan yang serius. Tesis ini menguraikan secara rinci tentang **"Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy"**, dengan batasan : Hukum Pidana apakah yang digunakan dalam praktek untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan Ecstasy, kendala-kendala apa sajakah yang ditemui dalam penerapan kebijakan hukum pidana, dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan demikian diharapkan para pembaca dapat mengetahui lebih mendalam tentang Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy yang sedang melanda kehidupan masyarakat, dan pola penanggulangannya dengan menggunakan penal policy.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini masih belum sempurna, sesuai dengan apa yang

diinginkan, hal ini disebabkan, oleh berbagai keterbatasan kemampuan baik yang ada dalam diri Penulis maupun di luar diri Penulis. Memang disadari tidak mudah menciptakan sebuah karya tulis ilmiah yang sempurna sesuai keinginan para pembaca, seperti kita membolak-balikkan telapan tangan. Bersandar pada pemikiran demikian maka, dengan tangan terbuka dan lapang dada Penulis siap menerima semua kritik yang bersifat konstruktif dari pelbagai pihak, demi penyempurnaan penulisan Tesis.

Dalam kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan limpah terima kasih kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muladi, SH sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Barda Nawawi Arief, SH sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dan memberikan berbagai masukan (input) yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan Tesis ini.
4. Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara) dan Pakar Hukum yang telah memberikan keterangan-keterangan yang berguna bagi penulisan Tesis ini.
5. Ayahanda (Almarhum) Hendrik Hehanusa, Ibunda Helsina Hehanusa-Huandao, kakak-kakakku tercinta Christine Mulyadi-Hehanusa, Pice Lorenzo Hehanusa, Lolita Halan-Hehanusa yang telah mendukung baik secara moril maupun material terhadap penyelesaian studi Penulis.

Semoga Tesis yang sangat sederhana ini dapat memenuhi kewajiban Penulis kepada Fakultas dan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Semarang, September 1998

Penulis

MAYA HEHANUSA, SH
NIM : B.102 94 0067

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SKEMA	x
DAFTAR ISTILAH	xi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Kegunaan Penelitian	17
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Uraian Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Gambaran Umum Tentang Ecstasy	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	21
2. Sejarah Perkembangan	23
3. Farmakologi	26
4. Dampak Positif dan Negatif	31
5. Penggolongan Psikotropika	42

	Halaman
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana	47
1. Perkembangan dan Pengertian Kejahatan	47
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy)	53
3. Penerapan Hukum Pidana	61
4. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal	64
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 69
A. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy	69
1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy pada masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	79
2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	84
B. Kendala dalam Penerapan Kebijakan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Ecstasy Pada Masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997	110

	C. Cara Mengatasi Kendala Penerapan Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Ecstasy	133
BAB IV	PENUTUP	141
	A. Kesimpulan	141
	B. Saran	146
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	148

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I TEMPAT HIBURAN ATAU TEMPAT NEGOSIASI ECSTASY	72
TABEL II KASUS ECSTASY DI WILAYAH JAWA TENGAH KHUSUS DAERAH SEMARANG, YOGYAKARTA DAN SURAKARTA TAHUN 1996	74

DAFTAR SKEMA

	Halaman
SKEMA I EFEK FARMAKOLOGI (SIMPLIFIKASI)	28
SKEMA II PERSPEKTIF PENGARUH PSIKOTROPIKA TERHA- DAP PERUBAHAN TONUS SUASANA HATI	30
SKEMA III TAHAP PSIKOFARMAKOLOGIS	36
SKEMA IV KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM SATU KESATUAN	59
SKEMA V FUNGSI KEBIJAKAN	60
SKEMA VI JARINGAN PEREDARAN ECSTASY	77

DAFTAR ISTILAH

BMS	=	Banyumas
PKL	=	Pekalongan
SMG	=	Semarang
PTI	=	Pati
SKA	=	Surakarta
YKA	=	Yogyakarta
KDU	=	Kudus
TBS SMG	=	Kota Besar Semarang
Poltabes	=	Polisi Kota Besar
Resta	=	Resort Kota
Kanit	=	Kepala Unit
Restik	=	Reserse Narkotik
Letda	=	Letnan Dua
POM	=	Pengawas Obat dan Makanan
Kasubbag Ops	=	Kepala Sub Bagian Operasional
Polda	=	Polisi Daerah
Med DSFK	=	Medis Dokter Specialis Farmakologi Klinik
Kapoltabes	=	Kepala Polisi Kota Besar

ABSTRAKSI

Dewasa ini kejahatan penyalahgunaan ecstasy semakin semarak, beberapa kota besar dan kecil di Indonesia telah dilanda wabah ecstasy. Penyalahgunaan ecstasy dikategorikan sebagai kejahatan sebab, perbuatan ini meresahkan, membahayakan dan merugikan semua pihak.

Ecstasy adalah sebetulnya "pil" yang beraneka ragam warna dan jenisnya. Ecstasy adalah nama yang dikenal dalam pasaran (street name). Dalam sebutir ecstasy mengandung unsur utama *MDMA (N-alpha-methyl-3, 4-methylenedioxyphenethylamine)*, *MDA (alpha-methyl-3, 4-methylenedioxyphenethylamine)*.

Komposisi lain sebagai pelengkap adalah *laktosa, mannitol, lidokain* dan *kafein*. Sindrom klinik pengguna ecstasy sangat tergantung pada jenis komposisi zat yang digunakan. *MDMA* dan *MDA* termasuk dalam *schedule 1 list of Psychotropic Substances Under International Control* yang merupakan *Green list*, *MDMA* dan *MDA* bukan obat dan bukan narkotik tetapi tergolong *zat psikotropik*. *MDMA* dan *MDA* berefek *stimulansia* dan *psikedelik*.

MDMA dan *MDA* dalam *Undang-undang Psikotropika* tergolong dalam *Golongan I*, yaitu obat yang sangat berbahaya dan hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, sehingga harus diawasi secara ketat. Ecstasy dapat menimbulkan *toksis (peracunan)* terhadap syarat. Pengguna Ecstasy dapat menjadi ketergantungan obat (KO).

Induknya Ecstasy adalah Amphetamine. Efek farmakologi dari pil ecstasy ini menimbulkan eufori (rasa gembira) melebihi dari Amphetamine sebab potensi halusinasi lebih cepat dan kuat.

Penyalahgunaan Ecstasy dikatakan berbahaya sebab merusak organ tubuh khususnya susunan syaraf pusat otak manusia, disamping jantung, ginjal bahkan jika terjadi over dosis akan mengakibatkan kematian.

Menimbulkan kerugian sebab harga sebutir pil ecstasy berkisar antara Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 240.000,-. Akan menguras uang, jika yang dibutuhkan lebih dari sebutir, berarti sudah berapa Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mengkonsumsi pil ecstasy ini. Secara umum ecstasy dapat merusak akhlak generasi muda yang adalah penerus bangsa.

Oleh sebab itu Pemerintah perlu memberantas kejahatan penyalahgunaan ecstasy ini. Berbagai kebijakan telah diangkat untuk digunakan sebelum hadirnya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Adapun beberapa

Pasal yang digunakan dari berbagai Kebijakan Hukum Pidana pada masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 diantaranya : Pasal 204 dan 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81 (2) huruf c, Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 1 (1) dan 2 (1) Staatblad Nomer 377 Tahun 1949, Pasal 1 (1), 3 dan 12 Permenkes RI No.124/MENKES/PER/II/1993. Paling dominan digunakan dalam praktek yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan dan Staatblad 419 Tahun 1949. Setelah kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika digunakan Pasal 59.

Dalam penerapan kebijakan-kebijakan hukum pidana tersebut ditemui berbagai kendala diantaranya kendala dalam tahap formulasi (rumusan Pasal Undang-undang yang bersangkutan) yaitu uraian rumusan pasal masih bersifat umum, perlu penafsiran, rumusan Paal-pasal itu tidak memberi pengertian, ukuran, jenis-jenis ecstasy dan hukuman yang tertera dalam Pasal tergolong ringan, jika dibandingkan dengan perbuatannya. Dalam praktek rumusan Pasal yang kurang jelas ini menyulitkan aparat penegak hukum, karena harus menginterpretasikan isi rumusan Pasal tersebut. Aparat penegak hukum harus pula menentukan pengertian, ukuran dan jenis ecstasy. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan (pedegar) ecstasy dipandang ringan yakni berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang hanya dikenakan pidana penjara 2 tahun 2 bulan, di Yogyakarta hanya dikenakan hukuman 10 bulan penjara, karena tidak ada hukum yang melarang penggunaan ecstasy. Sedangkan kendala yang ditemui dalam penerapan Undang-undang Psikotropika bahwa dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan tentang ukuran memiliki ecstasy, berapa butir ecstasy yang dimiliki seseorang sehingga dapat dikenakan pasal 59. Batasan pidana minimum yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e yaitu 4 tahun penjara membatasi kebebasan hakim untuk mengadili perkara tersebut sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Karena tidak mungkin seseorang yang memiliki sebutir ecstasy harus dikenakan hukuman 4 tahun penjara (pidana minimum).

Kendala lainnya yaitu keterbatasan personil polisi dan dana operasional juga menghambat jalannya penyidikan.

Meskipun sulit aparat penegak hukum berupaya semaksimal, dengan cara dan teknik sesuai ketentuan Undang-undang, mengatasi kendala-kendala tersebut. Bagi pengguna pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997, walau tidak ada aturan yang melarang, tapi pengguna tetap dikenakan hukuman wajib lapor seminggu sekali dan diberi tugas untuk mencari, jika diketahui. Bagi pedegar tetap dikena-

kan sanksi. Dengan keterbatasan personil dan dana operasional, penyidikan tetap dilakukan, memang benar bahwa sampai saat ini pihak kepolisian baru hanya dapat menangkap para pengedar kecil. Setelah kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika aparat penegak hukum merasa lega dan lebih mantap dalam melaksanakan tugas.

Semua pelaku penyalahgunaan ecstasy dapat dikenakan hukuman dan hukumannya telah jelas (meski masih terdapat kekurangan seperti tersebut di atas). Hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 59 dipandang cukup berat, sehingga membuat para calon pelaku penyalahgunaan ecstasy perlu berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Problematika penyalahgunaan ecstasy, semakin populer, dan menjadi bahan pembicaraan yang sangat aktual di seluruh dunia, baik negara berkembang, maupun negara maju mengalami fenomena ini. Demikian dengan negara Indonesia, negara yang sedang berkembang dan sedang menggalakkan pembangunan di segala aspek kehidupan. Pada zaman *modernisasi* dan *globalisasi* sering terjadi peningkatan di berbagai aspek kehidupan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yaitu over criminalization.

Penyalahgunaan ecstasy merupakan tindakan kriminalitas yang sedang menjamur dalam kehidupan bermasyarakat. Ecstasy adalah "street name" yang diberikan oleh para pengedar, dan menjadi sebuah nama yang sangat populer dalam pemasaran. Nama kimianya adalah N,a, dimetil-3,4-metilendioksi yang disingkat MDMA. Jadi ecstasy adalah turunan "Amphetamine". Amphetamine adalah obat perangsang otak atau psike. Ecstasy mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat melebihi dari induknya amphetamine, karena telah ditambah dengan bahan-bahan kimia lainnya. Amphetamine yang merupakan induk ecstasy adalah digunakan oleh ilmu kedokteran untuk pasien yang mengalami depresi.

I. Nasution, Kepala Farmakologi Klinik RSUP Dr. Kariadi Semarang menegaskan bahwa :

"Efek Farmakologi Ecstasy sama dengan efek induknya Amfetamine hanya potensi Ecstasy lebih kuat, tetapi juga lebih toksik. Si pemakai merasa lebih cepat memperoleh efori dan halusinasi. Ecstasy lebih mudah menimbulkan kejang dan hipertermia dan kemungkinan besar berakhir dengan kematian".¹⁾

Penggunaan ecstasy di satu sisi berdampak negatif bagi si pemakai, pertama yaitu dapat merusak organ-organ susunan syaraf otak, kedua yaitu merusak organ-organ perifer (diluar) susunan syaraf otak, seperti jantung, penyempitan pembuluh darah, kenaikan tekanan darah sehingga pembuluh darah bisa pecah, kejang otot saluran pernafasan, yang kesemua itu bisa berakibat kematian. Ecstasy berpotensi membuat pengguna ketergantungan obat (KO). Dengan adanya ketergantungan obat yang berlebihan akan menimbulkan efek lain dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Misalnya dapat menimbulkan tindakan lainnya seperti pencurian, perusakan, penganiayaan, perampokan, bahkan pembunuhan.

Pada sisi lain ada kenikmatan tersendiri dan manfaat bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy. Oleh karena itu pil ecstasy menjadi barang komoditi yang laku di pasaran, terbukti produktifitas bertambah, permintaan pasar bertambah. Sebagai contoh Semarang pernah dikirim

1) I. Nasution DSFK,, *Farmakologi Klinik Ecstasy*, Makalah Ecstasy Keberadaan dan Penanggulangan, 1996, hal.13

108.290 butir ecstasy dari Thailand, Hongkong dan Pakistan (berita Suara Merdeka).

Menurut *Dr. M. Mashjoer* :

"Dalam terapi klinis Amphetamine yang terkandung di dalam ecstasy, berfungsi merangsang pelepasan substansi kimia, "norepineprin" dan "dopamin" pada susunan syaraf. Reaksi yang diperoleh adalah "Euphoria" atau hilangnya beban mental pengguna, kemudian exciting atau keadaan sangat gembira yang tidak normal".²⁾

Kenikmatan lain daripada ecstasy adalah, memperoleh halusinasi sex, seolah-olah ia mencapai orgasme, selama "on" (ecstasy berproses).

Sesungguhnya peredaran ecstasy di pasaran Indonesia sudah ada sejak lama, bersamaan dengan peredaran dan penggunaan pil Rhipnol, Mugadon, Nipam dan sejenisnya. Namun eksistensi ecstasy mulai terungkap sejak awal tahun 1994 yaitu dengan munculnya kasus "Rivaldi Soekarniputra", yang meninggal karena penyalahgunaan ecstasy "over dosis". Sejak kehadiran tersebut, kasus ecstasy menjadi semakin issue Nasional. Beberapa kota besar seperti, Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, Bandung dan beberapa kota lainnya, telah dilanda kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Untuk kota Semarang kejahatan penyalahgunaan ecstasy cukup banyak sesuai berita beberapa mass media dan pernyataan Kapoltabes Semarang *Kolonel Polisi Drs. Suwondo* bahwa : "*Semarang merupakan*

2) *Dr. M. Mashjoer, MS. Med DSFK, Suara Merdeka, 6 Desember 1996, hal. II*

rekor pengungkapan kasus ecstasy di wilayah Jawa Tengah". Dan yang lebih menggemparkan dan mengejutkan adalah berita dari Suara Merdeka 6 Desember 1996 dengan topik berita "Digagalkan Penyelundupan 108.290 Butir Ecstasy, Lewat Kantor Pos Semarang, Paling Besar Di Indonesia".

Ruang gerak peredaran dan penggunaan ecstasy terbatas hanya pada golongan tertentu yaitu kalangan selebritis, eksekutif muda, dan masyarakat umum yang tergolong status sosial ekonomi menengah ke atas. Karena harga sebutir ecstasy relatif mahal berkisar antara Rp. 40.000,- s/d Rp. 250.000,-

Dampak negatif dari ecstasy tidak hanya menjangkau pengguna secara individu saja, akan tetapi juga generasi muda penerus bangsa, sebagai Sumber Daya Manusia yang berpotensi bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Suatu Bangsa dan Negara akan menjadi kokoh dan kuat, jika didukung oleh generasi penerus yang berakhlak, berjiwa dan berperilaku sempurna serta normal sebagai manusia layaknya, sehingga dapat membangun bangsa dan negaranya menuju kemajuan.

Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, Pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy yaitu dengan menggunakan dan menerapkan "*sarana penal*". Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997, Pemerintah telah menetapkan

prinsip-prinsip hukum internasional. Jadi mengherankan jika tidak ada keseragaman penetapan kebijakan legislatif antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, dan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), yang artinya setiap perilaku manusia Indonesia sebagai warga negara yang baik harus berlandaskan atas hukum yang berlaku. Bagi kejahatan penyalahgunaan ecstasy Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan perundang-undangan yang bersifat spesifik yaitu Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang "Psikotropika". Ecstasy adalah zat atau obat yang dapat merusak organ-organ susunan syaraf otak manusia, dan tergolong sebagai psikotropika. Sedangkan pengertian psikotropika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 adalah "zat atau obat", baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah peraturan Undang-undang baru, baru disyahkan dan diberlakukan bulan Maret 1997. Beredar di lingkungan Aparat Penegak Hukum Wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei 1997. Di kota Semarang Undang-undang ini digunakan dan diaplikasikan pada bulan September 1997 dalam kasus peredaran Ecstasy 5 butir dan 10 butir yang

beberapa kebijakan penal baik yang terdapat dalam kodifikasi hukum pidana maupun yang berada di luar kodifikasi yaitu dalam bentuk perundang-undangan. Adapun kebijakan tersebut adalah ; Pasal 204 dan 386 KUHP, Staatblad No. 419/1949, Pasal 3 (1) dan 12 Stb. No. 377/1949, Pasal 1 (1) dan 2 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992, Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81 (2) huruf c, Permenkes RI No. 124/MENKES/PER/II/1993, Pasal 1 (1), 3 dan 12, juga Yurisprudensi putusan MA No. 323 KA/PID/1995.

Sejak bulan Maret 1997 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mulai diberlakukan, dalam rangka mengatasi penyalahgunaan obat-obatan psikotropika yang termasuk pula ecstasy. Dalam pelaksanaan kebijakan kriminal kita mengenal adanya *sarana penal* dan *sarana non penal*. Dalam penulisan, Penulis lebih cenderung menggunakan sarana penal karena dapat mewujudkan keefektivitasannya dalam mengurangi kejahatan.

Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan tersebut menurut *Barda Nawawi Arief* merupakan :

"TahaP yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana, dan pemidaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penera-

pan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana".³⁾

Kebijakan legislatif dalam rangka menanggulangi kejahatan penyalahgunaan ecstasy seperti yang tertuang dalam berbagai kebijakan perundang-undangan yang telah disebut terdahulu, merupakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal.

Kebijakan yang disepakati secara internasional dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk ecstasy tetap mengacu pada Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya dengan saling menghormati kedaulatan dan integritas tertorial dari masing-masing negara non intervensi pada masalah dalam negeri negara lain, serta berlandaskan pada ketentuan-ketentuan konvensi internasional. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara berimbang, simultan dan dinamis. Langkah-langkah penanggulangan harus berimbang pula.

Kebijakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy, diserahkan kepada masing-masing negara untuk mengatur dan menerapkan kebijakan legislatif, sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan pertahanan, dengan mengacu pada Piagam PBB dan

3) Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 1994, hal 3

digelar di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 September 1997. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang *Sumartono* : Penggunaan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini merupakan uji coba pertama terhadap Undang-undang tersebut".

Pasal 59 (1) butir 1 sampai dengan e menegaskan bahwa ; menggunakan, memproduksi, mengedar, mengimpor, memiliki, menyimpan dan membawa tanpa hak dihukum paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00. Jika kita bandingkan sanksi hukuman tersebut dengan negara lain contohnya Thailand, bahwa Undang-undang Thailand yang baru hukumannya lebih berat yaitu pelaku yang memiliki Amphetamine 20 gram akan dikenakan hukuman mati. Berarti Indonesia dalam penggunaan sanksi relatif ringan.

Timbul pertanyaan apakah dengan kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang "Psikotropika" ini dapat menjamin pada waktu yang akan datang penyalahgunaan psikotropika (ecstasy) akan lenyap dari muka bumi pertiwi Indonesia ? Kita berharap setidaknya dengan kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 ini dapat memberikan cahaya terang dan angin segar bagi aparat penegak hukum.

Dengan memperhatikan dampak negatif dari penyalahgunaan ecstasy yang begitu besar yakni merugikan dan membahayakan kesehatan serta jiwa pengguna (secara

pribadi/khusus), merugikan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (secara umum). Realita menunjukkan belum optimalnya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy yang dilakukan aparat penegak hukum (karena keterbatasan yang ada), belum banyak penelitian terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy secara yuridis normatif, dengan pendukung yuridis empiris, merujuk pada tahap yudikatif, dengan lokasi wilayah Jawa Tengah (yang secara kuantitatif tergolong rawan ecstasy). Bersandar pada kenyataan ini Penulis tertarik mengadakan penelitian tentang "*Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Ecstasy di Wilayah Jawa Tengah*".

B. Permasalahan

Kebutuhan hidup manusia akan sandang, pangan dan papan, semakin meningkat, demikian pula dengan pemenuhan kebutuhan akan obat-obatan penambahan semangat hidup, mengatasi stres dan depresi. Keadaan ini menyebabkan manusia berpacu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks dan heterogens. Di satu sisi manusia berusaha agar semua kebutuhan dapat terpenuhi, di lain sisi terdapat penyelewengan perilaku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma, kaidah dan nilai, berkembang serta berlaku dalam masyarakat.

Demikian halnya dengan penyalahgunaan ecstasy,

karena tuntutan perkembangan zaman (mengikuti trend), tuntutan diri pribadi dalam mengatasi persoalan pribadi (stress dan depresi), tuntutan untuk bersenang-senang, dan tuntutan meningkatkan taraf hidup (memperoleh keuntungan finansial yang besar), menimbulkan dampak negatif bagi diri pribadi (merusak kesehatan, kerugian finansial, penyelewengan terhadap hukum yang berlaku), serta kerugian bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Antisipasi terhadap perbuatan tersebut di atas, maka Pemerintah menerapkan pelbagai kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Dalam penulisan tesis ini Penulis lebih cenderung memfokuskan pembahasan pada sarana penal atau kebijakan hukum pidana.

Bersandar pada uraian di atas, maka Peneliti mengajukan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana (kebijakan aplikasi) dalam menanggulangi kejahatan di bidang penyalahgunaan ecstasy ?
2. Kendala-kendala (faktor penghambat) apakah yang ditemui dalam melaksanakan kebijakan penal terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy ?
3. Bagaimana mengatasi kendala di bidang kebijakan perundang-undangan pidana dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan tersebut, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :

1. Mencari data konkret dan menganalisa kebijakan penerapan (aplikasi) hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di bidang penyalahgunaan ecstasy.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi kendala-kendala/faktor penghambat yang ditemui dalam melaksanakan kebijakan penal terhadap upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy.
3. Menguraikan pemecahan kendala-kendala dalam penerapan kebijakan Hukum Pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengelolaan data, dan analisis data.⁴⁾

Eksistensi penyalahgunaan ecstasy, sama sekali tidak diinginkan oleh semua pihak yang turut mendukung antisipasi terhadap masalah ini. Untuk menanggulangi kejahatan di bidang penyalahgunaan ecstasy, ditempuh

4) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal 41

dengan menggunakan kebijakan penal. "Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".⁵⁾

G. Peter Hoefnagels dalam bukunya "*The Other Side of Criminology*" mengutarakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

- a. penerapan hukum pidana (Criminal Law Application);
- b. pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (Influencing views of Society on Crime and Punishment/mass media).⁶⁾

Pembagian dari Hoefnagels tersebut, menurut *Barda Nawawi Arief*, untuk butir (a) merupakan kelompok sarana Penal, sedangkan butir (b), dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok sarana Non Penal.⁷⁾ Menurut *Sudarto* secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggu-

5) *Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 2

6) *G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology* (Holland : Kluwer deventer), 1969, p. 56

7) *Barda Nawawi Arief, Op-Cit*, hal. 49

langan kejahatan lewat jalur Penal lebih menitik beratkan pada sifat represive (penindakan/pemberantasan/penumpasan), sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur Non Penal lebih menitik beratkan pada sifat preventive-nya (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁸⁾

Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (Criminal Law Policy). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Sudarto mengemukakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan penilaian dan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁹⁾

Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologi dan filosofis.

Menurut *Purnadi Purbacaraka* dan *Soerjono Soekanto*:

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya

8) Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hal. 118

9) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal, 161

berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan.

Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tinggi.¹⁰⁾

H.L. Packer dalam buku *Barda Nawawi Arief* mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan ; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.

(The criminal sanction is indispensable ; we could not now or in the foreseeable future, get along without it);

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

(The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm);

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ; ia merupa-

10) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, Cet.11, 1978, hal.113.

kan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

(The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor ; used indiscriminately and coercively, it is threatener).¹¹⁾

Sehubungan dengan pernyataan *H.L. Packer* tersebut maka penentuan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan terkait erat dengan masalah kebijakan legislatif. Dalam salah satu tulisannya *Sudarto* mengemukakan :

1. melaksanakan kebijakan berarti menentukan alternatif mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi.¹²⁾
2. kalau toch hukum pidana akan dilibatkan (dalam rangka menanggulangi kejahatan, penal), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning. Social defence planning inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹³⁾

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi

11) Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 1986, hal 31

12) Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 118

13) Sudarto, *Op-Cit*, hal 104

disebut juga dengan cara represif atau punishment method.¹⁴⁾ Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Sebagai salah satu bagian dari metode penanggulangan kejahatan maka sarana penal bukan merupakan tumpuan harapan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Oleh karena masalah kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka *Satjipto Rahardjo* mengemukakan :

Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependent dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.¹⁵⁾

Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan (integritas) dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam bermasyarakat.

-
- 14) Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal 28-29; Sudarto, *Op-Cit.*, hal 118
- 15) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia (Disertasi)*, Alumni, Bandung, 1983, hal 16

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Sebagai sumbangan informasi bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan di bidang penyalahgunaan ecstasy.
2. Sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pidana umumnya dan khususnya badan legislatif, dalam menciptakan kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang penyalahgunaan ecstasy, yang bersifat lebih efektif dan spesifik, sesuai dengan iklim dan kultur masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini meliputi ; kebijakan Aplikatif yaitu penerapan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam perundang-undangan yang merupakan perwujudan dari penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy yang dalam prakteknya menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dan kebijakan formulasi yang tertuang dalam rumusan perundang-undangan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

2. Pendekatan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah masalah penerapan kebijakan hukum pidana terhadap

kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah "Yuridis Normatif" yang ditunjang pula dengan pendekatan "Yuridis Empiris" untuk dapat memahami faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan penal tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Sedangkan dalam hal pengumpulan data-data dominan adalah data sekunder, baik berasal dari sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi-yurisprudensi, maupun dari sumber sekunder berupa karya ilmiah para Sarjana, hasil penelitian, makalah-makalah, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah. Disamping data sekunder diperlukan pula data primer sebagai penunjang dan untuk lebih memperdalam pembahasan data primer tersebut berupa wawancara dengan aparat penegak hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dan pakar-pakar hukum pidana. Metode wawancara yang digunakan adalah "bebas terpimpin".

4. Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini lebih memfokuskan perhatian pada data sekunder maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan dilengkapi studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara.

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif

dan kuantitatif. Penganalisaan data tersebut dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif dengan bertitik tolak pada analisa "yuridis sistematis". Untuk lebih mendalam dihubungkan dengan analisa "yuridis empiris".

G. Sistematika Uraian Penulisan

Keseluruhan tesis ini terdiri dari empat Bab dan masing-masing Bab tersaji menjadi beberapa Sub Bab. Setelah Bab satu ini, dilanjutkan dengan Bab dua yang merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari dua Sub Bab, Sub Bab pertama yaitu Gambaran Umum Tentang Ecstasy yang dirinci lagi dalam lima bahagian yaitu uraian tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Ecstasy, Sejarah Perkembangan Farmakologi, Dampak Positif dan Negatif serta Penggolongan Psikotropika. Sub Bab kedua yaitu Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana yang terdiri dari empat bagian yaitu : Perkembangan dan Pengertian Kejahatan, Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Penerapan Hukum Pidana, dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan dengan judul Bab yaitu Penerapan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy yang terdiri dari tiga Sub Bab yaitu : Penerapan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy dibagi dalam dua bagian lagi yaitu pertama bahasan pada Masa

Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997, Kendala dalam Pelaksanaan Penerapan Kebijakan Hukum Pidana dan Cara Mengatasi Kendala Penerapan Kebijakan Hukum Pidana.

Bab IV adalah Bab Penutup yang terdiri dari dua Sub Bab yaitu Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Ecstasy

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Ecstasy bukan nama obat atau bahan kimia. Ecstasy merupakan "*Street Name*" dalam pemasaran, oleh sebab itu nama ini menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi ada yang menggunakan nama atau istilah lain dari ecstasy antara lain : *inex*, *MDM*, *Ice*, *Adam*, *Essence*, *XTC*, dan *Ciu Lin*.

Ecstasy merupakan turunan Amphetamine dengan nama kimia N,a,dimetil 3,4-(metilendioksi) finetilamina yang disingkat (MDMA), "sejenis obat perangsang (stimulant) yang membangkitkan rasa ria (euforia), menaikkan gairah yang berlebihan (ecstasy), dan menekan rasa lapar.¹⁶⁾ Obat ini digunakan untuk kepentingan terapi yang diresepkan oleh para psikiater. Ecstasy jenis obat psikotropika sebab bahan yang terkandung di dalamnya yakni "bahan aktif yang berfungsi merangsang maupun menekan aktivitas susunan syaraf pusat".¹⁷⁾

Ecstasy mempunyai potensi halusinasi lebih kuat dari

16) Iwan Darmansyah, *Majalah Hukum dan Demokrasi*, No.17, 4 Desember 1995, hal. 14

17) Dr. M. Masjhoer, *Suara Merdeka*, 28 Januari 1987, hal 11

induknya tetapi juga lebih toksik, jika telah ditegaskan bahwa ecstasy itu adalah jenis obat psikotropika, maka pengertian dari psikotropika menurut Undang-undang Psikotropika Nomer 5 Tahun 1997 pasal 1 butir 1 yaitu : *"zat atau obat", baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku"*.

Tidak semua zat psikotropik menimbulkan ketergantungan, zat psikotropik sering disebut zat psikoaktif. Ada beberapa zat psikoaktif tertentu yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan atau psikologis. Ketergantungan zat yaitu suatu keadaan dimana terdapat toleransi dan atau gejala putus (lepas) zat. Ketergantungan zat biasanya timbul sebagai akibat penyalahgunaan zat. Toleransi berarti suatu keadaan dimana untuk memperoleh narkotika dan zat adiktif (zat yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan atau psikologis) lain makin lama diperlukan jumlah yang makin banyak.

Ecstasy yang beredar di pasaran terdiri dari beraneka ragam bentuk, warna dan khasiat. Semua ecstasy yang ada berbentuk pil, ada yang berbentuk hati, memanjang, bulat gepeng (seperti pil-pil lainnya). Ada yang berwarna hitam, hijau lumut, putih, pink, kuning.

Tujuan utama dari peningkatan peredaran ecstasy adalah "*bisnis*", seperti juga narkotika, ganja, pil koplo. Dengan memperdagangkan barang tersebut dalam jumlah yang kecil akan berefek peningkatan di bidang finansial secara maksimal. Sungguh suatu pekerjaan yang sangat mudah dan menggiurkan bagi manusia yang ingin cepat kaya. Pada akhirnya mereka tidak melihat segi negatif bagi hukum positif.

2. Sejarah Perkembangan

Awalnya terjadi penyalahgunaan ecstasy di negara Belanda. N,a-dimetil-3,4-metilendioksi fine-tilamina tidak boleh diperdagangkan secara bebas, harus menggunakan resep untuk memperolehnya. Obat ini untuk para pasien yang mengalami depresi. Menurut *M. Masjhoer*, bahwa "*obat ini adalah obat yang biasa atau sederhana, hanya bagi yang menggunakan akan menjadi toleransi terhadap obat ini (ketergantungan obat).*"¹⁸⁾

Pemakai obat Amphetamine bagi pasien depresi, hanya menolong dalam jangka waktu sementara, ia tidak dapat menyembuhkan secara total. Pasien depresi tidak akan sembuh total dengan menggunakan MDMA

¹⁸⁾ Majalah Sinar No. 241 tanggal 15 April 1993, hal 61

ini.¹⁹⁾

Amphetamine sebenarnya digunakan hanya untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, bukan diciptakan untuk disalahgunakan seperti ecstasy. Eksistensi Amphetamine, senyawa ini disintesis pertama kali di Jerman pada tahun 1914, sebagai obat "penahan nafsu makan" oleh pabrik kimia E. Merck. Kemudian digunakan untuk non medik di Amerika pada tahun 1968. Semenjak hak paten pabrik kimia E. Merck habis, mulai bermunculan industri gelap yang memproduksi dan menjadi lahan bisnis yang menghasilkan. Kemudian berkembang ke negara lain, di Inggris psychedelic drug (UK) pada akhir tahun 1980.

Menurut *Institute of the Study of Drug Dependence (ISSD)* bahwa :

"Penggunaan MDMA pada waktu yang lalu hanya sebagai mencari kesenangan di diskotik, kemudian berubah menjadi kesenangan yang dipertahankan kenikmatan obat ini (hallucinogen) untuk beberapa hari. Mahasiswa menggunakan obat ini sebagai recreation drug".²⁰⁾

Bahan kimia Amphetamine mudah disintesis dengan reaksi sederhana dari bahan baku prozat yang mudah didapat. Hal ini serupa dengan perubahan dari morfin menjadi heroin (acetylmorphine) oleh industri-indus-

19) Dr. M. Masjhoer MS, Med. DSFK, *Wawancara*, tanggal 5 September 1997

20) Bambang Triwara, *Ecstasy Asal dan Perkembangannya*, 1996, hal. 8

tri gelap, dengan menggunakan asam asetat pekat. Obat-obatan yang mudah dimodifikasi atau dirancang struktur kimianya untuk mendapatkan bahan aktif lain atau turunan yang khusus, atau dibuat atas dasar kepentingan konsumen dapat disebut "*designer drug*". Zat disainer, yaitu zat yang direkayasa dengan indikasi profit tanpa pertimbangan medis, oleh para ahli kimia jalanan (Street chemist) yang bekerja di bawah supervisi laboratorium ilegal (clandestine laboratories). Komposisi zat disainer tergantung hasil rekayasa laboratorium gelap tersebut, karena dibuat oleh industri gelap maka, bahan yang terkandung dalam sebuah pil sudah tidak mengandung amphetamine murni lagi, sebab telah dicampur dengan bahan kimia lainnya yang kemungkinan besar dapat merusak tubuh pengguna.

Jadi amphetamine ini dikenal sejak dekade 30-an. Amphetamine dikenal dengan sebutan decongestan, obat untuk melonggarkan hidung tersumbat, obat anti ngantuk pada penderita narcolepsi, antidepresi, dan hiperkinetik pada anak sebagai obat obesitas. Kemudian lama kelamaan disalahgunakan menjadi obat pelangsing, menaikkan semangat dan stamina dalam olah raga (doping).

Penyalahgunaan Amphetamine mulai secara perlahan dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Puncak penyalahgunaan terjadi pada waktu perang dunia

kedua, dimana Amphetamine dijadikan perlengkapan tentara Amerika, Inggris, Jepang dan Jerman.²¹⁾

Setelah perang dunia kedua, tumpukan Amphetamine itu diedarkan di pasaran gelap atau pasar bebas. "Mulailah timbul wabah ketergantungan Amphetamine. Korban yang paling banyak adalah kawula muda usia 14 sampai 19 tahun. Pada dekade 90-an ini, Ecstasy populer sebagai mood modulator untuk pesta-pesta dansa eksekutif".²²⁾

3. Farmakologi

Ecstasy berdasarkan struktur kimianya terbagi atas dua bahagian/grup, grup utama obat hallusinogen yaitu grup *indolealkylamines* dan grup lainnya adalah *indolealkylamine (LSD)*, bahan lainnya seperti psilocibin, psicolin, *dimethyltryptamine (DET)*. Prototipe grup *B-phenethylamines* adalah *mescaline*, bahan lain yang termasuk di dalamnya seperti, *2,5 demethoxy, 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA)* dan *5-methoxy-3,4-methylenedioxy amphetamine (MDMA)*.²³⁾

Di pasaran gelap pengedaran pengguna memberi

-
- 21) **Mannaioni PF**, *Clinical Pharmacology of Drug Dependence*, Piccin Nuova Libraris, SPA, Padua, Italy, 1984, 215-234
- 22) **Lewis LA, Roos MW**, *The Dance Party Culture in Sidney, A Qualitative Analysis-J-Homosex*, 29 (1), 41-70, 1995.
- 23) **Bambang Triwara**, 1996, hal. 3

nama dengan masing-masing obat tersebut seperti LSD namanya "Acid", DOM "STP", MDA sebutannya "Love pil" karena dapat menambah gairah sex dan untuk MDMA namanya "ecstasy".

Dalam bidang farmakologi diketengahkan bahwa :

"Otak manusia terdiri dari brilyunan sel syaraf yang terstruktur dan tersistem ke dalam kelompok fungsional. Kelompok fungsional ini bekerja sebagai pusat koordinasi yang mengatur semua proses kegiatan atau aktifitas psikologis dan fisiologis, kegiatan jiwa dan ragawi. Proses konatif dari kejiwaan meliputi proses yang bersumber pada perasaan, kehendak dan dorongan hati. Semua ini merupakan kompleks proses yang menggerakkan seseorang".²⁴⁾


Proses konatif ini berpusat pada Limbic System otak. Limbic system ini menerima sinyal-sinyal neurotransmitter dari Reticular Activating-system (RAS) di batang otak. RAS berfungsi sebagai Step-up biologik menaikkan kekuatan sinyal-sinyal yang masuk dari alat indrawi. Antar dan inter sel pusat koordinasi ada celah sinap. Di dalam sinap impuls syaraf diteruskan dengan sinyal-sinyal molekul zat kimia yang ditransmisikan dari ujung syaraf presinap ke syaraf postsinap yang disebut neurotransmitter. Banyak jenis neurotransmitter di dalam otak tetapi yang berkaitan dengan farmakologi ecstasy hanya 3 yaitu : dopamin (DA), norepinefrin (NE) dan serotonin (SE). Masuknya ecstasy ke dalam otak akan me-

24) Katt Soff LO, *Masalah Jiwa, dalam Pengantar Filsafat*, hal 301-318.

rangsang pengeluaran DA, NE dan SE. Proses biolistrik di dalam Limbic System dan Reticular activating system meningkat. Dengan demikian proses biokimiawi yang menjadi sumber daya di dalam system konasi akan meningkat, tegangan emosi, kepekaan perasaan dimotivasi untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi tinggi. Si pengguna merasa paling kuat, paling tinggi (fly), dapat melakukan apa saja, menundukkan atau menekan siapa saja.²⁵⁾

Marilah kita lihat skema berikut ini.

SKEMA I²⁶⁾
EFEK FARMAKOLOGI
(SIMPLIFIKASI)



25) Dr. I Nasution, *Farmakologi Klinik Ecstasy*, 1996, hal 2

26) Dr. I. Nasution DSFK, *Farmakologi Klinik Ecstasy (Makalah)*, 1996, hal.14

Keterangan :

Sinyal-sinyal indrawi masuk ke dalam RAS mengalami penguatan oleh karena pengeluaran-pengeluaran neurotransmitter (NE). Sinyal-sinyal yang telah diperkuat ini masuk ke dalam Limbic System. Di dalam limbic system proses kimiawi seluler telah meningkat oleh karena pelepasan DA, NE dan SE dari sel syaraf ke dalam sinap. Peningkatan proses sinyal-sinyal dan kimiawi seluler ini menghasilkan rangsangan hebat kepada sistem konasi (mental/psikologis). Semangat baik rasa percaya diri meningkat, merasa mampu untuk melakukan apa saja ... fly, super ... merasa senang dan gembira sekali.

Suasana hati yang demikian disebut efori. Perasaan yang demikian itu timbul pada waktu terjadi peningkatan kadar obat dalam otak. Jika kadar obat yang masuk terlalu tinggi, si pengguna akan masuk ke dalam halusinasi dan selanjutnya psikosis (gila). Dalam tahap-tahap pertama keadaan ini masih reversible, tetapi bila berkepanjangan akan menimbulkan kerusakan syaraf/defisit neurologis yang irreversible.²⁷⁾

Tonus suasana hati (TSH/mood) dapat dipengaruhi oleh obat-obat psikotropika, berubah dari keadaan normal menjadi tinggi atau rendah. Proses konasi dan kognisi berubah, maka terjadilah perubahan/penyimpangan di dalam persepsi atas rangsangan-rangsangan yang masuk otak.

27) Ibid, hal. 3

Ecstasy tergolong jenis psikotropika yang 1 dan 3 yaitu psikostimulan (perangsang) dan halusinogen (membentuk khayal/fantasi). Ecstasy perangsang syaraf otak pusat manusia dan menimbulkan halusinasi bagi pengguna, yaitu halusinasi sex. Si pengguna merasa memperoleh kenikmatan seolah-olah ia orgasme. Ecstasy tidak psikodepresan, ia tidak menekan rasa gembira atau senang tetapi ia menimbulkan peningkatan rasa gembira dan senang yang terkadang berlebihan, tergantung pada dosis pemakaian.

4. Dampak Positif dan Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa ecstasy mempunyai keuntungan tersendiri bagi segelintir manusia pengguna untuk sementara waktu, tetapi jika kelamaan digunakan akan berdampak negatif bagi manusia itu sendiri. Adapun dampak positifnya bagi pengedar, dengan mengedarkan ecstasy entah dalam jumlah sedikit maupun banyak ia akan memperoleh keuntungan di bidang finansial berlipat ganda karena harganya relatif mahal untuk negara Indonesia. Berbeda dengan negara Belanda yang telah lama memperjual belikan ecstasy sehingga harganya masih murah. Sebutir di negara Belanda harganya Rp. 10.000,-. Dan sebutir ini bisa diracik ulang menjadi empat (4) butir, dijual di Indonesia dengan harga Rp. 30.000,- satu butir, kalau 4 butir berarti Rp. 120.000,- dengan

perhitungan ini kita bisa bayangkan berapa keuntungan yang diperoleh ? Bisnis ecstasy sangat menguntungkan.

Bagi pengguna sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pengguna merasakan kenikmatan, merasakah superria (rasa gembira yang berlebihan) hal ini karena pengaruh obat yang masuk ke dalam otak manusia dan melepaskan DA, NE dan SE (senyawa/zat yang menimbulkan rasa tertekan, sedih dan sakit) sehingga manusia menjadi depresi, stress dan lain-lain dengan dikeluarkan DA, NE dan SE dari limbic system, maka pengguna akan merasa gembira dan senang, kalau obat atau ecstasy yang digunakan banyak, maka akan terjadi peningkatan perasaan tersebut yang berlebihan. Orang tersebut tidak merasa susah, sedih dan sakit hati, ia merasa bahagia, gembira-ria, senang ceria selalu, selama obat atau ecstasy ini berproses, dan jika proses obat itu telah selesai akan timbul halusinasi, dan kemudian bila tidak digunakan lagi pengguna akan merasakan susah, sedih, sakit, perasaan tertekan, semua perasaan yang tidak enak, yang lebih dari sebelum ia menggunakan ecstasy tersebut. Dengan demikian pengguna dipacu untuk menggunakan lagi, demi pemenuhan kebutuhan rasa gembira, senang dan bahagia.

Obat-obat yang disebut halusinogen digunakan dengan alasan dan tujuan berbeda. Alasan pengguna

lain menegaskan bahwa, dengan menggunakan obat ini mereka mendapatkan cara atau jalan baru memandang dunia, cara pandang terhadap masalah atau problem pribadinya. Pandangan pengguna sangat bervariasi tergantung pada pengaruh oleh persepsi derajat "perubahan pikiran", yang dialami, yaitu perubahan rasa nikmat dan juga rasa diri yang meningkat. Ketertarikan atau daya tarik dari ecstasy ini merupakan obat berjenis psikotropika mempunyai efek farmakologi yang dapat merubah suasana hati, rasa sedih diganti gembira, yang loyo menjadi bersemangat, rasa sakit berubah senang sampai dengan euforia.

Kesimpulannya dari dampak positif yaitu keuntungan finansial dalam perdagangan (bisnis) dan kenikmatan yang diperoleh dari penggunaan obat atau ecstasy.

Dampak negatif dari penggunaan ecstasy yang mengandung Amphetamine sangat memprihatinkan dan merusak tubuh-tubuh manusia, khususnya yang berada di bagian kepala manusia (otak). Dengan adanya penggunaan ecstasy terjadi intoksikasi yaitu, perubahan perilaku sebagai akibat langsung dari menggunakan narkotika atau zat adiktif lain secara berlebihan. Seseorang yang mengalami intoksikasi zat stimulan (yaitu zat yang dapat meningkatkan sebagian aktifitas dari suatu organisme. Stimulan

berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat) khususnya kokain, Amphetamine dan zat disainer bersifat stimulasi seperti MDMA akan mewujudkan gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Eforia atau euforia (kegembiraan yang berlebihan) atau emosi yang tumpul ("*affective blunting*").
- b. Sensasi meningkatkan energi tubuh.
- c. Keyakinan dan kegiatan yang grandiosa (perasaan harga diri yang meningkat), sehingga berkesan agresif dan "*abusiveness*", interferensi personal,
- d. Argumentatif ide-ide paranoid,
- e. Perubahan kemampuan sosial,
- f. Waspada berlebihan ("*hypervigilanc*").
- g. Sangat sensitif dalam interaksi personal,
- h. Emosi labil, ansietas (cemas), tegang, mudah marah,
- i. Ada perilaku yang diulang-ulang (stereotipik),
- j. Ilusi perabaan, penglihatan dan pendengaran,
- k. Kadang-kadang halusinasi disfungsi seksual, gangguan tidur,
- l. Hendaya dalam pemahaman atau penilaian moral,
- m. Hendaya fungsi sosial atau okupasional (pekerjaan).

Seseorang dengan intoksikasi akut dapat dijumpai perubahan fisik berupa :

- a. Denyut jantung meningkat kadang-kadang menurun,

- b. Denyut jantung yang tidak beraturan,
- c. Hipertensi (kadang hipotensi),
- d. Keringat berlebihan, pucat, kebiru-biruan,
- e. Sulit bernafas, mual, muntah,
- f. Kehilangan berat badan,
- g. Pupil melebar,
- h. Agitasi psikomotor (gaduh gelisah) diam menyendiri dengan aktivitas motorik berkurang,
- i. Melemahnya otot-otot, sakit dada, kejang,
- j. Dapat delirium, koma.

Gejala-gejala lepas zat Amphetamine :

Adanya perasaan yang tidak menyenangkan dalam beberapa jam sampai beberapa hari yang ditandai dengan :

- a. Kelelahan,
- b. Mimpi-mimpi yang buruk atau tidak menyenangkan,
- c. Insomnia atau hypersomnia,
- d. Bertambahnya nafsu makan,
- e. Berkurangnya aktivitas motorik atau gelisah.


Gejala-gejala tersebut menyebabkan hendaya sosial dan pekerjaannya.²⁹⁾

Selanjutnya kita akan melihat perubahan dalam tahap-tahap penggunaan ecstasy yang mengandung MDMA (zat adiktif atau stimulansia) secara farmakologis

29) Siti Nurainim, *Terapi dan Rehabilitasi Intoksikasi Ecstasy*, 1996, hal, 3 dan 4.

dalam bentuk skema sebagai berikut :

SKEMA III
TAHAP PSIKOFARMAKOLOGIS



Terapi pada fase I masih mudah, pada fase II agak sulit, bila sudah sampai pada fase III sangat sulit, mudah kambuh, bila sudah sampai pada fase IV (KO). Jika sudah sampai pada fase IV mungkin masih dapat ditolong, akan tetapi kebanyakan KO Amphetamine akan mati kejang (overdosis).

"Amfetamin (nenek ecstasy) dengan dosis besar/ suntikan rangsangannya sangat cepat timbul lebih hebat, mencapai suatu keadaan "kicks" dan "high" suatu keadaan hyperexited power dan

³⁰⁾ Dr. I. Nasution DSEK, *Farmakologi Klinik Ecstasy (Makalah)*, 1996, hal.18

energy. Ada yang mengatakan timbul suatu "flash" dan "high" rasa nikmat yang bukan main yang datangnya tiba-tiba seperti merasakan suatu orgasme. Dirinya seperti melayang-layang paling tinggi, paling hebat, merasa kuat dan sanggup melakukan apa saja; Efori dan halusinasi. Ia menjadi sangat irritable, banyak gerakan, omong, agresif disertai dengan tingkah laku yang irasional dan asosial/kriminal. Pada waktu kadar obat menurun di dalam otak ia mengalami halusinasi/ilusi yang hebat; merasa diancam, dikejar-kejar maut, pada saat ini ia sangat menderita depresi, mungkin ia akan menyakiti diri sendiri atau merusak lingkungannya sampai bunuh diri atau membunuh orang lain. Bila keadaan kritis tersebut terlewati, ia akan sangat loyo, tidur terus berkepanjangan. Kemudian mencari obat dan seterusnya kehidupannya telah dikuasai obat, "ketergantungan obat".

KO adalah suatu kondisi penggunaan obat secara kompulsif-intensif untuk memenuhi kebutuhan mental/psikologis. Semua obat psikotropika berpotensi membuat KO baik pada orang sakit maupun orang sehat. KO terjadi oleh karena pemakaian obat yang berulang-ulang sehingga terbentuk keadaan homeostatik baru di bawah pengaruh obat. Bila tubuh tidak mendapatkan obat maka keadaan homeostatik menjadi goncang yang diikuti dengan kegoncangan mental psikologis yang hebat. Rasa diancam, diteror, dikejar maut sehingga ia berusaha untuk mendapatkan obat dengan segala cara aktivitas kriminal".³¹⁾

Dari segi ilmu hukum juga menimbulkan dampak negatif, dimana sudah diketahui bahwa ecstasy yang mengandung MDMA akan merusak syaraf otak pusat manusia, tentu hal ini merugikan dan membahayakan individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah melarang dengan tegas penggunaan, pengedaran, penyelundupan, produksi ecstasy. Barang siapa yang

31) Op.Cit, hal.4

melakukan berarti ia melakukan tindak pidana, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dan ecstasy merupakan obat-obatan terlarang yang dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 Pasal 59 dihukum pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Dengan melihat sanksi pidana tersebut di atas cukup berat, namun para pengedar tidak memikirkan efeknya pada pengguna bahkan dapat menyebabkan kematian. Semua dipacu karena, kehidupan industri dan era globalisasi persaingan semakin semarak. Kekuatan dan keunggulan semakin dibutuhkan. Kehidupan yang semakin ambisius, semua serba kilat, cepat dan tergesa-gesa sehingga tidak heran banyak manusia yang hidup di kota-kota besar menjadi stress bahkan depresi karena karier (pekerjaan), kegiatan-kegiatan di luar rumah maupun di dalam rumah, maka tidak mustahil manusia mencari hiburan di tempat-tempat hiburan dan mencari obat-obatan menurunkan stress dan depresi yang berkepanjangan. Tempat hiburan dan obat-obatan stimulasi menjadi semakin mendapat tempat utama dan menjadi lahan yang subur.

Ecstasy (psikotropika) semakin banyak dibutuh-

kan, permintaan dan penawaran meningkat sehingga produktifitas bertambah. Dan ada issue (Khabar burung) Indonesia sekarang bukan saja sebagai konsumen tetapi juga sudah menjadi produsen, tetapi sejauh ini khabar itu belum dicari tahu kebenarannya.

Ecstasy telah melebarkan sayapnya ke berbagai daerah dan kalanga, saat ini harga sebutir ecstasy sudah dapat dijangkau atau tidak terlalu mahal. Dengan uang Rp. 20.000,- dapat memperolehnya, sebagaimana kita ketahui bahwa, dampak negatif yang ditakuti adalah proses kimiawi dari ecstasy dapat merusak atau irreversible struktur canggih otak, bahkan sampai meninggal. Sedangkan diketahui manusia melakukan berbagai aktifitas karena jika otak telah rusak mekanisme kerja organ tubuh yang lain akan macet dikoordinir oleh otak. Otaklah yang memberikan aba-aba. Keadaan ini tentu tidak kita harapkan, karena kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan ecstasy tidak hanya dialami oleh diri pribadi (individu) si pengguna, akan tetapi dialami juga oleh keluarga, lingkungan, aparat penegak hukum, bangsa, pemerintah dan negara. Semua pihak akan dirundung keprihatinan dengan peredaran ecstasy, kecuali pihak tertentu yang tujuannya mencari keuntungan dari perdagangan ecstasy.

Ecstasy mengandung unsur yang responsif terha-

dap syaraf, Amphetamine akan merusak susunan syaraf pusat terutama susunan syaraf otonom, selain zat ini memperkuat daya tahan tubuh ia juga memperkuat suasana yang mempengaruhi susunan syaraf itu. Yang terkandung dalam ecstasy bukan Amphetamine murni akan tetapi sudah diracik, dicampur dengan zat kimiawi lain yang dapat meracuni tubuh, berarti menambah, atau merubah gugus radikal, sehingga tidak saja bersifat stimulasi, tetapi memiliki juga sifat halusinogen yang dapat menimbulkan khayalan-khayalan yang nikmat dan menyenangkan. Dan terbukti obat yang telah dirancang atau direkayasa ini mempunyai efek yang lebih hebat boleh dikatakan dahsyat melebihi empat kali lipat dari obat dasarnya yaitu Amphetamine, daya tahan juga lebih lama dan kuat. Khayalan yang ditimbulkan merupakan khayalan seksual sehingga disebut "*Love Drugs*".

Secara rinci efek yang ditimbulkan akibat pemakaian obat-obatan ini antara lain :

- a. Meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah lelah.
- b. Meningkatkan kewaspadaan dan rasa percaya diri yang berlebihan.
- c. Rasa nyaman dan perasaan bahagia semu.
- d. Timbul khayalan yang menyenangkan.
- e. Emosi menurun.

Pada penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan/efek sebagai berikut :

- a. Muntah dan mual.
- b. Gelisah.
- c. Sakit kepala.
- d. Nafsu makan hilang.
- e. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
- f. Timbul khayalan yang menakutkan.
- g. Reaksi panik.

- h. Emosi lepas kontrol dan mudah timbul rasa permusuhan. Curiga pada orang lain (paranoid).
- i. Cenderung merusak diri (self Destruction).
- j. Kejang-kejang.
- k. Gangguan pergerakan dan keseimbangan.

Setelah obat habis setelah beberapa jam pengguna mengalami hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidur yang lama.
- b. Depresi
- c. Apatis.³²⁾

Beberapa hal di atas sangat membahayakan khususnya pengguna dan ini tidak menyenangkan, apalagi sampai berakibat meninggalnya si pengguna. Jika telah sampai pada fase IV fase ketergantungan obat (KO) boleh dikatakan sudah krisis, karena obat ini bagi pengguna bila sekali telah digunakan akan terjadi pengulangan, pengulangan ini pada awalnya hanya ingin menikmati kenikmatan obat itu, akan tetapi lama kelamaan dosisnya juga bertambah sebab dosis penggunaan di awal akan tidak terasa bila digunakan pada waktu-waktu berikut, kemudian dosisnya semakin tinggi dan rasa ketergantungan obat (KO) semakin menjadi.

Berdasarkan beberapa kasus ecstasy di Semarang ditemui bahwa yang terkandung dalam ecstasy selain Amphetamine, methamphetamine yakni turunan/derivat Amphetamine, ecstasy termasuk larangan karena tidak termasuk dalam daftar obat Faarmacope Indonesia. Farmacope Indonesia yaitu kumpulan obat yang terda-

32) Drs. Harinas AS, *Modus Peredaran dan Penyalahgunaan Ecstasy*, 1996, hal. 3-4

pat di Indonesia, Methamphetamine lebih berbahaya dari Amphetamine. "Ecstasy yang beredar mengandung methamphetamine dimana mengandung 2,5 sampai dengan 5 mgram Methamphetamine berbahaya buat kesehatan".³³⁾

Estasy salah satu dari 14 jenis obat yang masuk dalam psikotropika golongan I. Psikotropika golongan I ini adalah psikotropika yang bahaya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tiak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat untuk menimbulkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan I dilarang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk diperdagangkan.

5. Penggolongan Psikotropika

Sudah ditegaskan terdahulu bahwa ecstasy adalah sejenis obat psikotropika yang bersifat adiktif, obat psikotropika ini adalah dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, karena berbahaya bagi tubuh manusia yaitu menimbulkan sindroma ketergantungan, disamping merusak syaraf otak pusat manusia. Peredaran dan penggunaannya harus melalui prosedur yang sama, bagi pasien harus ada rese[dokter.

Dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, obat psikotropika ini dibagi dalam

33) Departemen Kesehatan, *Seminar Ecstasy*, 16 April 1996.

beberapa golongan berdasarkan atas tingkat berbahaya bagi tubuh manusia dan manfaatnya. Psikotropika golongan I adalah, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Obat psikotropika ini digolongkan sebagai obat keras. Oleh karena itu penggunaan, pengedaran, pengawasan, pembinaan dan pengaturannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang obat keras (lihat lampiran I).

Menurut *Convention on Psychotropic Substance* yang diadakan di Wina pada tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 1971 yang dimaksud dengan bahan psikotropika adalah semua bahan, alam maupun sintetis yang terdapat dalam daftar I, II, III dan IV. Dalam konvensi tersebut didefinisikan sebagai psikotropika adalah obat yang dapat :

- a. Menyebabkan ketergantungan.
- b. Menurunkan aktivitas otak atau
- c. Merangsang susunan syaraf pusat.
- d. Menimbulkan kelainan kelakuan, disertai oleh timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan.

Penggunaan obat-obat psikotropika di luar tujuan pengobatan sangat membahayakan masyarakat mengingat fungsi dan efek dari obat tersebut. Berdasarkan penggunaan kliniknya obat keras tertentu (psikotropika) dibagi menjadi empat golongan yaitu :

a. Anti Psikotik atau Neuroleptik.

Yaitu obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit gangguan jiwa yang berat. Obat-obat ini kecuali mempunyai efek yang menguntungkan terhadap kejiwaan atau mental dan pikiran yang merupakan penenang (sedativa) yang kuat. Contoh obat yang dipakai sebagai anti psikotik :

- Amobarbital
- Pentobarbital

b. Antiansietas.

Obat-obat ini secara spesifik berkhasiat menenangkan ketegangan-ketegangan mental dan perasaan cemas (Anxiety). Dalam banyak hal Antiansietas menyerupai barbiturat dan penenang non barbiturat, yaitu dapat menimbulkan ketergantungan psikis dan fisis pada mereka yang menggunakannya dalam dosis tinggi dan untuk waktu lama. Diban-

dingkan dengan penenang (sedative), suatu ansietas antaranya :

- Alprazolam
- Bromazepam
- Kloksazolam dan lain-lain

c. Antidepresi

Obat-obat ini digunakan untuk mengatasi tekanan mental karena secara langsung merangsang susunan syaraf pusat. Pengurangan depresi berujud sebagai perbaikan alam perasaan, bertambahnya aktifitas fisik dan kewaspadaan mental, nafsu makan dan pola tidur yang lebih baik serta berkurangnya fikiran yang tidak menentu.

Contoh obat-obat yang dapat dipakai sebagai antidepresi antaranya :

- Amfetamina
- Metamfetamina
- Deksamfetamina
- Amfepramona
- Mazindol dan lain-lain

d. Psikotogenik

Obat yang dapat menimbulkan kelainan kelakuan, disertai oleh timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir dan perubahan alam perasaan.

Contoh obat yang dapat dipakai sebagai psikotogenik antaranya :

- Meskalin
- Parsheksil

- LSD - 25

- Psilosin dan lain-lain

Adapun obat-obat psikotropika yang sering disalahgunakan yaitu :

- Rohypnol (Flunitrazepam)
- Lexotan (Bromazepam)
- Dalmadorn (Flurazepam)
- Mogadon (Nitrazepam)
- Sedatin (Pil BK)
- Amphetamina dan
- Handraz (Metakualon)

Ecstasy termasuk dalam obat-obatan jenis psikotropika, karena keturunan ecstasy atau induk ecstasy adalah mengandung Amphetamina, Methamphetamina, dan jika dilihat dari penggolongan psikotropika Amphetamina, Methamphetamina atau MDMA termasuk dalam golongan I (pertama) yaitu obat keras, dilarang peredarannya dan hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi atau pengobatan, karena sindrom ketergantungan sangat kuat, serta membahayakan tubuh manusia (termasuk kesehatan). Oleh sebab itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan obat-obat keras, untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap obat-obat keras ini.

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana

1. Perkembangan dan Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat, dimana ada masyarakat disitulah hadir kejahatan, dimana ada masyarakat disitulah hadir kejahatan. Eksistensi kejahatan sudah ada sejak masyarakat itu ada, oleh sebab itu kejahatan dikatakan oleh *Benedict S. Alper* dalam bukunya *Barda Nawawi Arief*, sebagai "*The Oldest social Problem*".³⁴⁾

Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin meningkat, dibandingkan pada masa-masa yang lalu, demikian pula dengan bentuk dan penyelesaiannya. Penyelesaian kejahatan tempo dulu terlihat ada pembatasan secara resmi, dan tidak ada campur tangan penguasa (sekarang disebut Pemerintah). Kejahatan dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga yang harus diselesaikan secara pribadi atau keluarga, sesuai dengan yang diderita dan dirasakan oleh korban kejahatan tersebut. Konsep peradilan secara personal ini dapat ditemui pada perundang-undangan lama seperti "*Code Hammurabi*" (1900 SM), perundang-undangan "*Romawi Kuno*" (450 SM) dan juga masyarakat "*Yunani Kuno*" seperti "curi sapi bayar sapi", dalam

³⁴⁾ *Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 1994, hal 11*

Bible juga terdapat perkataan seperti "eye for eye". Penyelesaian kejahatan dengan cara tersebut di atas dapat disebut sebagai "pembalasan" (konsep pembalasan). Kemudian sasaran kejahatan mulai berkembang, tidak hanya terjadi pada pribadi lawan pribadi atau keluarga lawan keluarga, tetapi sudah ke arah perbuatan-perbuatan yang dapat ditujukan kepada raja (penguasa), perbuatan itu seperti pengkhianatan terhadap raja. Keadaan ini telah menjadi urusan kerajaan. Akan tetapi pada masa itu konsep penyelesaian secara personal masih digunakan. Kemudian dalam perjalanan waktu terjadi perubahan yaitu penyelesaian kejahatan menjadi urusan raja (Pemerintah atau Negara).

Pada abad ke XVIII muncul penulis beraliran "Klasik", sebagai reaksi dari ketidakpastian dan ketidakadilan, serta tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Aliran klasik mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang. Ajaran yang terpenting dalam aliran ini ialah doktrin "*Nullum crime sine lege*", yang berarti tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Untuk menjaga agar tidak terjadi lagi ketidakpastian, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dari pelaksana peradilan (hakim), aliran ini berpendapat "*Hakim hanyalah sebagai mulut atau corong undang-*

undang saja".

Pada abad XIX timbul ketidakpuasan terhadap "aliran klasik", maka tumbuh pandangan baru yaitu "aliran positif", yang lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan. Aliran ini berpendapat bahwa "kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam". Aliran yang dipelopori oleh *C. Lambroso* ini, banyak dikritik oleh pakar hukum. *Ray Jeffer* mengatakan bahwa "dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana, sebab dari hukum pidana, kita dapat mengetahui dengan pasti dalam kondisi yang bagaimana suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatan, dan bagaimana perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain".³⁵⁾

E. Durkein menyatakan bahwa, "kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan dia menambahkan bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri dari setiap masyarakat adalah "dinamis", dan perbuatan tersebut yang telah menggerakkan masyarakat, pada mulanya seringkali disebut kejahatan misalnya dengan dijatuhi hukuman *Galilei-Galileo, Socrates*"³⁶⁾

Kejahatan itu adalah pengertian hukum yaitu

35) I.S. Susanto, *Kriminologi* (bahan kuliah), 1996, hal.3

36) *Ibid*, hal.4

perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Secara yuridis, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat definisi atau pengertian kejahatan, buku II KUHP hanya memberikan rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Salah satu contohnya bunyi rumusan Pasal 338 KUHP yang menegaskan, "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dipenjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun". Dalam pengertian rumusan Pasal 339 KUHP jelas terlihat bahwa, yang disebutkan sebagai kejahatan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pengertian atau definisi kejahatan dapat kita temui dalam literatur-literatur yang menguraikan materi tentang Asas-asas Hukum Pidana.

"Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang", sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku".³⁷⁾ Selanjutnya dikatakan : "Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil

³⁷⁾ Saparina Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, 1976, hal. 56

bagi kelangsungan ketertiban sosial".³⁸⁾

Kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, secara individu juga merupakan masalah sosial yang oleh *Marc Ancel* disebut sebagai "a human and social problem".³⁹⁾ Sedangkan *G.P. Hoefnagels* lebih condong kepada pengertian yuridis bahwa "kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum".⁴⁰⁾ Demikian pula *R. Soesilo* berpendapat bahwa secara yuridis :

"Kejahatan sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Berhubung kejahatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau undang-undang, maka peraturan atau undang-undang tersebut harus dibuat lebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, agar penguasa tidak sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Azas ini disebut "**NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA**", tertera dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : tiada suatu perbuatan boleh dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya".⁴¹⁾

Perkembangan kejahatan dewasa ini berdasarkan data statistik meningkat tiap tahunnya baik secara kuantitas maupun kualitas, hal ini sangat membahayakan, merugikan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan

38) *Ibid*, hal. 25-26

39) *Marc. Ancel, Social Defence, A Modern Approach to Criminal problem*, 1965, hal.99

40) *Sudjono Dirdjosisworo, Sinopsis Kriminologi Indonesia*, 1994, hal. 18

41) *A. Gumilang, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Tehnik dan Taktik Penyelidikan*, 1991, hal. 3

bukan hanya merupakan masalah nasional (salah satu negara saja) akan tetapi sudah menjadi masalah dunia (Internasional Problem) yang oleh *Seiichiro Ono* dalam bukunya *Barda Nawawi Arief* disebut sebagai "*a Universal Phenomenon*".⁴²⁾

Di zaman industrialisasi dan globalisasi ini, kejahatan semakin canggih kualitasnya dan modus operandinya, sehingga cukup sulit dan sangat kompleks dalam menanganinya. Menurut *Habib-Ur-Rahman Khan* dalam bukunya *Barda Nawawi Arief* mengatakan bahwa "Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (maksudnya problem tentang kejahatan, pen). Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus".⁴³⁾

Agar lebih jelas perlu diadakan kriteria yang menetapkan suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 ditegaskan kriteria kriminalisasi sebagai berikut :

42) *Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 12*

43) *Ibid, hal. 17*

"Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban syarat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat."⁴⁴⁾

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy)

Istilah kebijakan sebagai pengganti dari istilah "*policy*" (plan or action or statement of aim) yang diterjemahkan dengan istilah "kebijakan".⁴⁵⁾ Menurut *Robert R. Mayer* dan *Ernest Greenwood* "kebijakan" (policy) dapat dirumuskan sebagai "suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif".⁴⁶⁾

44) Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, hal. 4

45) Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 63

46) *Ibid*, hal. 13

Menurut *Marc Ancel* dalam buku *Barda Nawawi Arief* "Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan "*politik kriminal*".

Jadi tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya "kebahagiaan warga masyarakat" (happines of the citizens), "kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan" (a wholesome and culural living), "kesejahteraan masyarakat" (social welfare) atau untuk "keseimbangan" (equality)".⁴⁷⁾

Kejahatan telah menjadi problem internasional, hal ini dapat kita lihat dalam beberapa kongres PBB yang diadakan. Dalam Deklarasi Kongres PBB ke-IV Tahun 1970 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku (the prevention of crime and the treatment of offender) dibicarakan masalah kejahatan dengan tema "Kejahatan dan Pembangunan" (Crime and Development) dan kongres ke-IV membicarakan tema sentral "Pencegahan Kejahatan dan Kualitas Kehidupan" (Crime prevention and the quality of life) yang menyatakan "Believing that the problem of crime in many countries in its new dimension is far serious

47) Ibid, hal. 34

at any other time in the long history of these congresses".⁴⁸⁾ Kejahatan bukanlah merupakan sesuatu yang baru dan mengherankan, karena kejahatan sudah sangat melekat dalam kebudayaan masyarakat. Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (*criminaliteit als social process*) dan kejahatan merupakan suatu "fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu ada yang menyebutkan sebagai socio political problem".⁴⁹⁾

Philippe de Seynes (Pembantu Sek. Jend. PBB dalam urusan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Affairs) menyatakan :

"Kejahatan telah dianggap mempunyai ukuran-ukuran baru, tidak lagi dipandang sebagai suatu "cacat kemasyarakatan" (a social blemish). Saat ini kejahatan telah diakui sebagai suatu masalah "socio politik" yang tidak hanya menuntut tindakan-tindakan yang bersifat teknis tetapi memerlukan tindakan luas yang disusun pada tindakan politik tertinggi".⁵⁰⁾

Di zaman industrialisasi dan globalisasi muncul berbagai bentuk kejahatan yang semakin canggih. Di dalam Kongres PBB ke VII tahun 1985 antara lain

48) *Op.Cit*, hal. 127

49) *Fourth United Nation Congress : On the prevention of crime and the treatment of offenders (New York Department of Economic and Social Affairs)*, United Nations, 1971, hal. 6

50) *Ibid*, hal. 12

diminta perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan seperti "*economic crime*", "*environmental offences*", "*illegal trafficking in drugs*", "*terrorism*", dan "*apartheid*". Kejahatan-kejahatan ini tumbuh sehubungan dengan pertumbuhan industri dan kemajuan ilmu serta teknologi. Dengan adanya perubahan bentuk dan dimensi kejahatan baik secara transnasional, maupun nasional, berakibat pada ekonomi dan sosial. Pada Kongres ke V tahun 1975 di Geneva meminta perhatian pada bentuk-bentuk kejahatan antara lain :

- a. "Crime as business" yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpancang di dalam masyarakat; termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang dikenal dengan "*organized crime*", "*white collar crime*", dan korupsi;
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, obyek-obyek budaya atau warisan budaya;
- c. Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan;
- d. Perbuatan kekerasan antar perorangan (*inter personal violence*), khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan di kalangan para remaja;
- e. Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional, yang biasa disebut dengan perbuatan-perbuatan terorisme;
- f. Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor;
- g. Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (*migrasi*) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan; masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah

perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran pasport dan visa, pemalsuan dokumen mengeksploitir tenaga kerja, pelacuran dan sebagainya;

h. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.⁵¹⁾

Kejahatan berkaitan dengan masyarakat, tidak ada masyarakat yang hidup tanpa kejahatan, dalam arti dimana ada masyarakat pasti ada kejahatan, sebab masyarakat dengan berbagai kebutuhan hidup masing-masing saling mendesak untuk mendahului kebutuhan hidupnya sehingga tidak mustahil jika terjadi kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan-kesalahan dilakukan bertentangan dengan hukum, maka inilah yang disebut dengan kejahatan. Kebijakan kriminal sebagaimana telah ditegaskan terdahulu mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".⁵²⁾ Dikatakan lebih lanjut bahwa tujuan politik kriminal yang demikian pernah

51) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, hal 15-16

52) *Ibid*, hal. 30

dinyatakan dalam laporan khusus latihan ke 34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut :

"Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" could be accept as the final goal of criminal which might perhaps be described by terms like "hapiness of citizens" a wholesome and cultu-
ral living "social welfare" or "equality".⁵³⁾

Jadi politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial. Demikian pula dengan hukum pidana, penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial danbahagian-bahagiannya merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan interaksi. Untuk menanggulangi kejahatan dibutuhkan keterpaduan antara berbagai kebijakan, yaitu kebijakan kesejahteraan masyarakat, kebijakan kriminal, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan bukan hukum (non penal).⁵⁴⁾


Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan satu kesatuan untuk mencapai tujuan, sehingga saling

53) Ibid, hal. 3

54) Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, hal. 8

terkait agar lebih jelas lihat skema berikut ini :

SKEMA IV
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM SATU KESATUAN




G.P. Hoefnagels mengatakan dalam bukunya *Barda Nawawi Arief* bahwa "criminal policy as a science of policy is part of a larger policy, the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy".⁵⁵⁾

Adapun skemanya sebagai berikut :

⁵⁵⁾ *Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 4*

SKEMA V
FUNGSI KEBIJAKAN



Dalam upaya penanggulangan kejahatan harus ada keterpaduan antara kebijakan yang satu dengan kebijakan lainnya demikian keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan non penal.

3. Penerapan Hukum Pidana

Istilah tindak pidana sering dijumpai merupakan istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Undang-undang Hukum Pidana, tetapi dapat dijumpai dalam Undang-undang lain seperti Undang-undang Pajak, Undang-undang Bea, Undang-undang Imigrasi, Undang-undang Subversi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Senjata Api dan Undang-undang Psikotropika dan lain sebagainya.⁵⁶⁾

Kehadiran Undang-undang di luar KUHP dewasa ini semakin banyak, dan Undang-undang ini sangat membantu, karena bersifat khusus, jadi lebih terperinci membahas tentang sesuatu hal kejahatan yang semakin beraneka ragam ini. Undang-undang khusus atau yang terdapat di luar KUHP sangat membantu dan menunjang penerapan hukum pidana dan penegakan hukum di sebuah negara. Namun masyarakat umum, sebahagian terkadang belum mengetahui kehadiran Undang-undang yang baru, kalau pemerintah hanya sepintas mengumumkannya. Pengumuman atau pemberitahuan adanya Undang-undang yang baru dari pihak pemerintah sangat berperan

56) Rochnat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, 1989, hal. 1

seperti *Prof. Soedarto* mengatakan bahwa :

"Memang benar pidana itu mempunyai pengaruh preventif-general. Ini disebabkan karena manusia mempunyai perasaan atau kemampuan kodrati untuk berorientasi kepada segala kejadian di dunia luarnya. Akan tetapi yang kita persoalkan di sini justru sampai dimana intensitas pengaruh itu berlangsung. Pengaruh preventif-general daripada itu hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi atau pidana itu. Dalam hubungan ini maka alat-alat komunikasi masyarakat memegang peranan penting. Pemerintah mempunyai "pesan" kepada masyarakat. Oleh karena itu apa yang dipesankan ini harus sampai kepada rakyat, kalau hal ini tidak sampai, maka peraturan itu tidak mungkin mempunyai pengaruh preventif-general, karena itu rakyat sama sekali tidak tahu akan adanya peraturan itu".⁵⁷⁾

Jika kita membahas tentang penerapan hukum pidana berarti merupakan bagian dari penegakan hukum, salah satu sarana dalam penegakan hukum nasional ialah adanya ketentuan-ketentuan pidana atau eksistensi sanksi pidana di dalam hampir setiap produk yang dibuat. Hukum pidana hakekatnya hukum sanksi dan hukum pidana menyebabkan beberapa petunjuk hidup dapat ditegaskan lebih keras. Tetapi hukum pidana sendiri tidak memuat petunjuk-petunjuk hidup itu.

Tentu masyarakat menginginkan agar diadakan pencegahan terlebih dahulu sebelum dikenakan pidana, karena penerapan hukum pidana dirasakan tidak menyenangkan. Dalam hal ini Pemerintah telah berupaya,

57) *Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana*, 1983, hal. 90

diadakan pencegahan dengan memberi penerangan kepada masyarakat tentang efek negatif suatu kejahatan dan sanksi pidana bagi yang melakukan, akan tetapi seolah-olah tidak efektif, sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah menerapkan hukum pidana. Sedangkan dengan menerapkan hukum pidana, juga belum tentu kejahatan di muka bumi akan lenyap secara tuntas, buktinya masih banyak residivis yang berke- liaran, tapi kita juga tidak dapat mengelak bahwa penerapan hukum pidana juga membawa hasil yang baik dimana ada sebagian pelaku menjadi jera/tobat.

Sudarto mengakui bahwa :

"Dapat dipahamim betapa terbatasnya pengaruh atau efek dari sanksi pidana "The Limits of criminal sanction" merupakan suatu kenyataan, hal mana berarti bahwa kita tidak boleh terla- lu mengharapkan ketaatan orang pada suatu peraturan hanya dengan mengandalkan pada sanksi pidana belaka meskipun kita tidak boleh mengatakan bahwa sanksi pidana itu tidak ada artinya sama sekali".⁵⁸⁾

Peran sanksi pidana dalam penegakan hukum menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menganalisa kondisi yang timbul di masyarakat.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat ditinjau dari beberapa aliran yaitu aliran Klasik dan aliran Modern. Menurut **Sudarto** bahwa : *Aliran klasik* menitikberatkan kepada tindak pidana yang dilakukan, kesalahan terdakwa dan hal-

58) Ibid, hal. 91

hal inilah yang sangat mempengaruhi berat ringannya pidana. Jadi hakim dalam memberikan pidana seolah-olah harus lebih melihat ke belakang. Perkataan "setimpal" menunjukkan ke arah perseimbangan (ket : vergelden bukannya membalas dendam lebih-lebih bukannya membalas dendam tetapi pengimbangan atau pengimbangan).

Sedangkan "*aliran modern* menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat".⁵⁹⁾

Gabungan antara kedua teori di atas, kemudian dikembangkan oleh *Rosi* yang berpendapat bahwa :

"Ia telah menganggap balasan sebagai rasa pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui batas suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi".⁶⁰⁾

4. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Penal

Istilah "kebijakan" dalam penulisan ini diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Jadi kebijakan hukum pidana disebut

59) Sudarto, *Ibid*, hal. 49

60) Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, 1984, hal. 17

dengan istilah "Politik Hukum Pidana" dalam istilah lainnya "Penal Policy", "Criminal Law Policy", "Strafrechts-politiek". Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh sebab itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Marc Ancel dalam buku *Barda Nawawi Arief* mengatakan bahwa "tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistim hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksi, (b) suatu prosedur hukum pidana dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)".⁶¹⁾ Arti kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup yang cukup luas yaitu kebijakan di bidang hukum pidana materiel dan di bidang hukum pidana formal, namun tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana materiel (substantif).

Menurut *GP Hoefnagels* "Suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai

61) *Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, hal. 29

dengan definisinya sebagai " a rational total of the respon to crime". Disamping hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekerasan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional.⁶²⁾ Pendekatan yang berorientasi kepada sifat rasional harus tertera dan melekat pada setiap kebijakan yang ditetapkan dan ini konsekuensi dari pernyataan yang disepakati bersama seperti *Sudarto* menyatakan "dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi".⁶³⁾ Berarti politik kriminal dalam menggunakan hukum pidana (secara penal) telah secara sadar, benar dan sengaja, tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain dengan langkah atau usaha represif. Dengan menetapkan sarana, ini tentu telah mempertimbangkan banyak faktor yang dapat mendukung pelaksanaan sarana penal tersebut, sehingga sarana penal ini dapat berfungsi secara maksimal dan efisien. Efektivitas dari sanksi pidana memang harus diperhitungkan seperti yang ditegaskan oleh *Ted Honderich* bahwa, "suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (emosional deterrents) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

62) GP Hoefnagels, hal. 99, 102, 106

63) *Sudarto, Op. Cit*, hal. 161

2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.⁶⁴⁾

Dengan penggunaan sarana penal diharapkan dapat membangkitkan kesadaran pelaku kejahatan, akan betapa sangat berbahaya, merugikan dan meresahkan masyarakat atas perbuatannya. Oleh sebab itu sarana penal ini harus benar-benar berfungsi seefektif mungkin.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa tujuan umum untuk mencapai kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Bertolak dari pemikiran dan konsep tersebut, maka Seminar Kriminologi ketiga tahun 1978 dalam kesimpulannya menyatakan :

"Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "social defence" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat".⁶⁵⁾

64) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, hal. 39

65) Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal. 4

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah "pidana penjara".

Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan harus memenuhi beberapa unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh si terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.⁶⁶⁾

Jadi sebelum aparat penegak hukum menerapkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan harus banyak pertimbangan dari kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas (asas monodualistik) agar diperoleh rasa keadilan dan kapasitas hukum karena semua keputusan yang ditetapkan, akan membawa dampak bagi banyak pihak. Dengan beberapa ketentuan dari kriteria-kriteria yang telah dijabarkan dapat dipegang sebagai pedoman ke arah suatu tujuan yang dicita-citakan.

66) Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Kejahatan dengan Pidana Penjara*, 1994, hal. 89

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap ecstasy dengan berbagai bentuk dan dampak yang ditimbulkan merupakan suatu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia (internasional phenomom), termasuk Indonesia yang dinilai sebagai salah satu masalah nasional dengan kompleksitas persoalan yang dapat mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara serta dapat berpengaruh kepada proses pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini.

Kejahatan penyalahgunaan ecstasy sangat meresahkan masyarakat, karena dampak negatif yang ditimbulkan, merugikan pelbagai pihak, mendatangkan korban dan menghambat cita-cita bangsa dan negara, merusak generasi muda. Juga merupakan suatu beban pekerjaan yang sangat berat bagi aparat penegak hukum.

Kejahatan penyalahgunaan ecstasy dapat pula dikategorikan sebagai *crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh orang-orang terpandang di dalam masyarakat. Kejahatan penyalahgunaan ecstasy

dapat pula disebut sebagai "*organized crime*" dan merupakan "*follow up crimes*" dari kejahatan perdagangan gelap obat bius atau obat-obatan yang merupakan "*core crime*". Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi secara optimal dan serius terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah mengeluarkan, menetapkan dan memberlakukan beberapa kebijakan-kebijakan hukum pidana.

Guna pemberantasan penyalahgunaan ecstasy di Indonesia yang semakin lama semakin cepat perkembangannya. Realita situasi seperti ini, dapat dimengerti, karena pil ecstasy merupakan bentuk produk baru bagi kalangan masyarakat Indonesia.

Kebijakan yang dipergunakan secara internasional dalam menanggulangi penyalahgunaan obat-obatan psiko-tropika (termasuk ecstasy) mengacu pada piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum Internasional dengan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara masing-masing. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara berimbang, simultan, dan dinamis. Langkah-langkah penanggulangannyaapun berimbang demi pengurangan permintaan dan pengurangan suplai.

Pil ecstasy yang masuk di negara Indonesia secara gelap, dapat dikatakan secara kuantitas meningkat. Berdasarkan informasi yang diterima dari Dirjen POM (Pengawasan Obat dan Makanan), Departemen Kesehatan,

Drs. Wisnu Katim yang berpendapat bahwa : "diperkirakan ada jutaan butir pil ecstasy beredar di Indonesia."⁶⁷⁾. Disamping karena pil ecstasy ini merupakan "komoditi baru" yang lagi trend pada dasawarsa terakhir ini, pil ecstasy mempunyai kenikmatan tersendiri bagi penggunaanya (mengatasi masalah stress dan depresi). Sedangkan bagi pengedar, penyelundup dan produsen, peredaran, penjualan pil ecstasy merupakan "*ladang bisnis*" yang dapat menghasilkan keuntungan finansial yang berlipat ganda. Jadi adalah tidak mengherankan, apabila dalam beberapa Media Massa diinformasikan dengan terang-terangan mengenai berbagai bentuk kasus penyalahgunaan ecstasy, seperti "kejadian lima kali penyelundupan puluhan ribu pil ecstasy di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta, empat kali penyelundupan di Ngurah Rai Denpasar, dua kali pengiriman melalui Kantor Pos Surabaya dan Jakarta".⁶⁸⁾ Bahkan yang lebih menggemparkan lagi bagi masyarakat kota Semarang yaitu pada tanggal 17 dan 28 Oktober 1996 telah terjadi "Penyelundupan yang paling besar di Indonesia melalui Kantor Pos Semarang sebanyak 108.290.000 obat-obat terlarang dengan nama : Ethylamphetamine (dengan merek dagang Ritalin 10), Methylphenidate (Opetinil Depo) dan Diaze-

67) Kutipan dari *Tiras*, No. 27/Thn II/1 Agustus 1996, Sisipan E.

68) *Ibid*, Sisipan F.

pam Dr. Masjhoer berpendapat bahwa ketiga obat tersebut, hanya dua yang tergolong ecstasy yaitu Ethylamphetamine dan Methylphenidate. Obat-obat psikotropika ini dikirim dari Thailand, Hongkong dan Pakistan."⁶⁹⁾ Belum lagi kasus-kasus peredaran ecstasy yang unreported crime atau yang tidak sampai pada tingkat Peradilan.

Wilayah Jawa Tengah yaitu Semarang, Yogyakarta dan Surakarta merupakan daerah yang berpotensi terhadap terjadinya penyalahgunaan ecstasy, sebab wilayah Jawa Tengah ini terdapat banyak tempat hiburan yaitu Kafe, Karaoke, Diskotik, Night Club, Hotel/Losmen, Video Game dan tempat-tempat hiburan seperti tersebut di atas biasanya digunakan sebagai tempat negosiasi ecstasy. (Lihat tabel di bawah ini).

TABEL I
TEMPAT HIBURAN ATAU TEMPAT NEGOSIASI ECSTASY

NO	WILAYAH	TEMPAT HIBURAN				
		Kafe	Karaoke	Night Club	Losmen/ Hotel	Game Video
1	BMS	2	1	2	48	10
2	PKL	1	4	2	54	8
3	SMG	4	2	-	59	5
4	PTI	-	-	1	52	4
5	SKA	6	3	3	55	15
6	YKA	10	3	2	60	20
7	KDU	5	2	-	80	20
8	TBS SMG	10	10	10	50	20
		38	25	20	418	92

Sumber Data : Kepolisian Daerah Jawa Tengah

⁶⁹⁾ Wawasan, Jumat 6 Desember 1996.

Menurut *Kolonel Polisi Drs. Suwondo* mantan Kapoltabs Semarang, bahwa "Semarang merupakan rekor pengungkapan kasus ecstasy di wilayah Jawa Tengah". Pernyataan tersebut di atas ada benarnya namun menurut Kepala Unit Reserse Narkotika Poltabes Semarang *Letnan Dua Polisi Rukiman* "Kasus ecstasy yang diselesaikan atau diproses melalui jalur hukum sampai pada tingkah pengadilan tidak terlalu banyak."⁷⁰⁾ Hal ini dapat kita lihat pada Tabel III berikut ini :

⁷⁰⁾ *Kolonel Polisi Drs. Suwondo, Wawancara Pribadi, Poltabes Semarang, 8 September 1997.*

TABEL II
KASUS ECSTASY DI WILAYAH JAWA TENGAH
KHUSUS DAERAH SEMARANG, YOGYAKARTA DAN
SURAKARTA TAHUN 1996

No	Kasus/TPK	Tersangka	Barang Bukti	Ketentuan Hukum Yang Dikenakan	Keterangan
1	19 Maret 1996	DEI CONG HWAIJ	35 butir ect, 13 pink, 22 eltk.	Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 40 ayat (1) (1) UU No.23 Tahun 1992	Poltabes Semarang
2	22 Juni 1996	SATRIO LELONO 20 TH	75 butir ect - 25 butir Black Hard - 50 btr Lumut	Pasal 80 ayat (4) sub b, jo 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 1992	Poltabes Semarang
3	25 Juni 1996	1. JUMIAN bin SUSITO, 24th 2. RO WAHYUDONO MASHADI, 22th	22 butir Roll Roys (merah muda)	Pasal 81 ayat (2) c jo Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 1992	Poltabes Semarang
4	10 Juli 1996	1. KHON BOEN KWAI, 30 th 2. NY. LISNOWATI WIJAYA, 47 th	20 butir ect - 6 pil warna kuning - 14 pil warna merah muda	Pasal 80 ayat (4) sub b jo Pasal 40 ayat (1) (Primair) UU No.23 Tahun 1992 Psi 704 KUHP (subsidiar)	Resta Surakarta
5	17 Juli 1996	1. ANJAS SURYOBOWO, 34 th 2. SUNARSO, 26 th 3. RIO SAPUTRA 20 th	10 butir ect - 6 butir RN hijau - 4 pil MR merah	Pasal 80 ayat (4) sub b jo Pasal 40 (1) UU No.23 Tahun 1992	Resta Surakarta
6	26 Juli 1996	VENDI PRASETYO 31 th	100 butir ect - 20 pil merah jambu - 80 pil putih	Pasal 81 ayat (2) c UU No.23 Tahun 1992 jo Pasal 12 ayat (1) Stb No.419 Th 1949 (Primair) Pasal 204 sidair)	Resta Yogyakarta
7	27 Agust 1996	BUDI SANTOSO 20 th	53 butir jenis melon, warna kuning	Pasal 81 ayat (2) c Pasal 41 ayat (1) UU No.23 Tahun 1992	Poltabes Semarang
8	1 Sept 1996	ASUNG WIJAYA 39 th	250 butir ect jenis Roll Royce	Pasal 80 ayat (4) sub b Pasal 40 aayat (1) UU No.23 Tahun 1992	Poltabes Semarang
9	26 Sept 1996	UNGGUL SATRIO bin BUDIYONO	8 butir ect jenis Butterfly	Pasal 81 ayat (2) c Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 1992	Poltabes Semarang

Sumber Data : Polda Jawa Tengah

Melihat Tabel III tersebut menjadi jelas bahwa kasus penyalahgunaan ecstasy yang diselesaikan melalui proses hukum, tergolong rendah dan apabila kita memperhatikan barang bukti (pil ecstasy) yang disita dari pengguna dan pengedar masih tergolong minim, jika kita bandingkan dengan jumlah kasus ecstasy yang beredar di pasaran dan yang tidak dapat dideteksi keberadaannya, walaupun dalam berita media massa telah dibuktikan keberadaannya sampai pada jumlah yang terbesar yaitu pada kasus penyelundupan di Kantor Pos Semarang yaitu 108.290 butir, belum lagi yang masuk di Kota Semarang yang tidak diketahui oleh para Aparat Penegak Hukum, Media Massa, dan masyarakat umum. Dengan memandang pada kasus-kasus penyalahgunaan ecstasy yang diproses melalui jalur hukum dengan jumlah, kasus dan barang bukti maka konsekuensi yang minim ini, dari uraian di atas kesimpulan bahwa, ternyata tidak mudah menggiring para pelaku penyalahgunaan ecstasy menuju arah proses hukum. Banyak kendala yang dihadapi dan dialami oleh Aparat Penegak Hukum yang bersifat kompleks dan heterogenis memberantas kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan ecstasy adalah tidak mudah seperti kita membolak-balikkan telapak tangan, sebab kejahatan penyalahgunaan ecstasy ini adalah termasuk dalam *organized crime*, yang terorganisir secara rapih dan tertutup, sehingga tidak dapat dijangkau keberadaan mereka oleh aparat penegak hukum.

Operasional kejahatan penyalahgunaan ecstasy adalah identik dengan kejahatan narkoba, mereka mempunyai "Boss", anak buah, kaki tangan yang begitu banyak, dan selalu siap melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Pernyataan di atas dibenarkan oleh Kepala Unit Restik Poltabes Semarang, *Letda Pol Rukiman* bahwa : "Untuk menangkap bandar ecstasy sangat sulit, meskipun telah ditangkap kaki tangannya (anak buahnya), mereka tetap tutup mulut, tidak memberitahukan siapa bosnya dan dimana lokasinya, keadaan ini sangat menyulitkan pihak aparat penegak hukum (Polisi) untuk mengadakan penyidikan."⁷¹⁾

Adapun kriteria-kriteria organized crime sebagai berikut :


- adanya kelompok dengan hierarchi khusus dan komposisi tetap;
- adanya sistem sanksi yang berlaku di dalam kelompok dan bersifat kekerasan;
- kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejahatan;
- keuntungan yang diperoleh dari kejahatan seringkali diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah (white washing);

⁷¹⁾ *Letda Pol. Rukiman, Wawancara Pribadi, Poltabes, Semarang, 9 September 1997*

- terjadi penyupaan terhadap pejabat pemerintah dan atau staf perusahaan swasta.⁷²⁾

Jaringan Peredaran Ecstasy dapat terlihat adanya susunan tata cara kerja suatu organisasi yang dilakukan secara sistematis, dan diawasi oleh "Cleaner" yaitu mulai dari sumber penyalur ecstasy "Big One" sampai kepada konsumen dengan melewati beberapa tahap peredaran. Agar menjadi lebih jelas lihatlah Skema VI berikut ini :

**SKEMA VI
JARINGAN PEREDARAN ECSTASY**



⁷²⁾ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, hal. 130

Keterangan :

- * **BIG ONE** : Bos yang dianggap sebagai Pelindung dan Produsen.
- * **CAPO** : *Bandar Besar, Pemasok*, yang hanya melayani pembelian minimal 10.000 butir.
- * **BANDAR MENENGAH** : Pemasok untuk lingkungan tertentu (Artis, Pengusaha dll) minimal Order 1000 butir.
- * **BANDAR KECIL** : Pemasok barang ke konsumen melalui kaki tangannya di berbagai Diskotik, Cafe, Hotel/Losmen, Rumah Musik, Karaoke, Video Game dan tempat hiburan lainnya.
- * **CLEANER** : Orang yang bertugas mengontrol kelancaran distribusi di setiap "rantai putus".⁷³⁾

Meskipun jaringan peredaran ecstasy terorganisir secara sistematis dan tertutup namun demi tegaknya hukum di negara Indonesia, maka Aparat Penegak Hukum harus dapat berupaya semaksimal untuk mengangkat akar agar terciptanya law enforcement, perlu dukungan dari kualitas perundang-undangan (dalam hal ini tahap formulasi kebijakan hukum pidana) dan kerja keras dari badan-badan resmi dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, di dalam mengaplikasikan tahap formulasi.

73) Sinar, 16 Juli 1996, hal 61

1. Penerapan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy pada masa pra Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang merupakan Undang-Undang khusus, yang mulai disahkan pada tanggal 11 Maret 1997 oleh Presiden Soeharto. Kebijakan hukum pidana yang digunakan adalah kebijakan hukum pidana baik yang terdapat dalam kodifikasi hukum (Pasal 204 dan 386 KUHP) maupun di luar kodifikasi hukum yaitu Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Staatblad 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras, Staatblad 377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya, Permenkes RI Nomer 124/MENKES/PER/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu, Undang-undang Nomer 10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 323 KA/PID/1995.

Dasar hukum atau kebijakan Hukum Pidana yang digunakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam rangka pemberantasan pelaku penyalahgunaan ecstasy (secara Yuridis Normatif) pada masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika akan diuraikan secara detail sebagai berikut :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1. Pasal 204 ayat (1) : Barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau memba-

gi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ayat (2) : Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Pasal 386 ayat (1) : Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

b. Staatblad Nomer 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras.

Yang dimaksud dalam Ordonansi ini dengan obat-obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mengdesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak, yang ditetapkan oleh Sekretaris Van Staat, Hoofd Van het Departement Van

d. **Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.**

Sediaan farmasi adalah obat-obatan dan bahan obat yang memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya (Menurut Pasal 40 ayat (1)). Pasal 80 ayat (4) huruf b, dilarang memproduksi atau mengedar sediaan farmasi (obat-obatan dan bahan obat) dengan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lain. Bagi mereka yang melanggar dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 300.000.000,-

Pasal 41 ayat (1) menguraikan bahwa, sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan dapat diedarkan setelah dapat ijin edar.

Pasal 81 ayat (2) huruf c menegaskan bahwa pengedar sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan tanpa ijin maka dihukum dengan penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp. 140.000.000,-

e. **Pernenkes RI Nomer 124/MENKES/PER/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu.**

Obat Keras Tertentu adalah zat atau obat Psikotropika baik alamiah maupun sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis dan fisik serta dapat disalahgunakan menurut pasal 1 ayat (1).

Pasal 3 berbunyi : yaitu dilarang memproduksi, mendistribusikan, menyimpan dan mengguna-

kan Obat Keras Tertentu, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI untuk kegiatan tertentu.

Pasal 12 berbunyi bahwa : Pelanggaran terhadap perbuatan mengimpor, memproduksi, mendistribusikan, menyimpan dan menggunakan obat keras tertentu dapat dikenakan "tindakan administrasi" dan dapat pula dikenakan tindakan pidana berdasarkan Staatblad Nomer 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras dan Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

f. Undang-undang Nomer 10 tahun 1985 tentang Kepebeanaan.

Bagi perbuatan pennyelundupan barang-barang terlarang di Indonesia, diancam hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,-

g. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomer 323 KA/PID/1995, tanggal 9 Mei 1995 tentang turut serta mengedar sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan (perkara Jacobus).

Dalam aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy di wilayah Jawa Tengah, untuk beberapa kota yaitu Semarang, Yogyakarta dan Surakarta, terdapat keseragaman

penggunaan, kebijakan hukum pidana secara *yurisin empiris* dengan menggunakan Undang-undang Nomer 23 tentang Kesehatan Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81 (2) huruf c (di luar kodifikasi hukum pidana) dan Pasal 204 serta 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (dalam kodifikasi hukum pidana).

2. Penerapan Hukum Pidana terhadap kejahatan Penyalahgunaan Ecstasy pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Eksistensi Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 merupakan suatu kondisi kondusif, yang sangat membantu criminal policy, baik menyangkut peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan artikulasi fungsional badan-badan resmi yang terdapat dalam criminal justice system (Hakim, Jaksa, Polisi). Dengan tujuan agar terciptanya law enforcement yang baik menuju tujuan akhir dan utama yaitu social defence dan social welfare (social policy).

Ketentuan pidana yang digunakan mulai dari Pasal 59 sampai dengan 72.

Pasal 59

(1) Barangsiapa :

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2); atau
- b. Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses

- produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 6; atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimana maksud dalam pasal 12 ayat (3); atau
 - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Pasal 60

(1) Barangsiapa :

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).

- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).
- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).

Pasal 61

- (1) Barangsiapa :
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa

surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau

c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

(2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa :

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah).

(2) Barangsiapa :

a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau

b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratur juta Rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau

hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindakan pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilakukan pungsiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidana, kepada korporasi dikenakan

pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tidak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.
- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Secara yuridis empiris penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan ecstas di wilayah Semarang, Yogyakarta dan Surakarta ada keseragaman penerapan kebijakan hukum pidana terha-

dap kejahatan yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomer 23 tentang Kesehatan, Staatblad No.419 tahun 1946 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Wilayah Semarang pergelaran kasus ecstasy perdana, (kasus ecstasy yang murni tanpa kolusi) menurut Letda Pol Rukiman yaitu pada kasus ecstasy dengan terdakwa OEI CONG HWAIJ bin OEI SEE KIAT usia 45 tahun. Dakwaan yang dikenakan adalah "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia. Obat tersebut adalah 35 butir pil ecstasy yang terdiri dari 13 butir pil ecstasy jenis Pink dan 22 butir pil ecstasy jenis Elektric, sebilah pedang untuk dirampas. Penerapan kebijakan hukum pidana yang dikenakan yaitu :

Pasal 80 ayat (4) sub b, jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Di sini penulis hanya menguraikan Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan ecstasy.

Hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Di wilayah Yogyakarta juga hampir sama yaitu dengan terdakwa Vendy Prasetyo usia 31 tahun, dakwaan yang dikenakan adalah "sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat-alat kesehatan tanpa ijin

edar, telah menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang yang membahayakan bagi jiwa kesehatan orang yaitu pil ecstasy". Barang bukti berupa 64 butir pil ecstasy putih, 6 butir pil ecstasy jambon, 6 butir pil ecstasy hijau, 3 buah dodol bentuk lonjoran bulat supaya dirampas untuk dimusnahkan. Dikenakan Pasal 81 (2) c Undang-undang Kesehatan Nomer 23 Tahun 1992 jo Pasal 12 (1) a Staatblad Nomer 419 Tahun 1949 dan Pasal 204 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukuman yang dijatuhkan adalah adalah pidana penjara 10 bulan dan denda Rp. 1.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan.

Di wilayah Surakarta kasus yang digelar ada yang bukan tergolong kasus ecstasy, hanya merupakan sejenis obat Megadon saja sehingga didakwa dengan pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kasus ecstasy atas terdakwa Agus Kristanto dihukum 4 bulan penjara.

Demikianlah beberapa contoh kasus ecstasy yang telah memperoleh putusan pengadilan. Beberapa wilayah tersebut di atas menerapkan kebijakan hukum pidana yang sama yaitu Undang-undang Kesehatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Staatblad Nomer 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras Tertentu. Jadi ada keseragaman penerapan kebijakan hukum pidana. Kebanyakan pelaku penyalahgunaan ecstasy yang dijerat oleh Aparat Penegak Hukum pelakunya

adalah "Pengedar" (untuk wilayah Jawa Tengah) dan pengedar tersebut adalah "Pengedar Kecil" yaitu yang mengedarkan pil ecstasy dalam jumlah yang kecil yakni berkisar antara 3 butir sampai dengan 100 butir, yang paling banyak ditangkap adalah yang 3 butir sampai dengan 40 butir saja.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang *Bapak Sumartono, SH* membenarkan pendapat tersebut, menurut beliau "yang lebih menyedihkan lagi bahwa pada tanggal 8 September 1997 akan digelar dua kasus ecstasy yaitu dengan barang bukti 5 butir dan 10 butir ecstasy. Dua kasus ecstasy ini akan dikenakan dasar hukum yaitu Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Memang banyak kasus ecstasy beredar di luar dengan jumlah ratusan ribu butir yang tidak diketahui, sebab yang diproses di Pengadilan Negeri hanya kasus peredaran ecstasy dalam jumlah kecil atau sedikit".⁷⁴⁾

Pernyataan tersebut di atas mungkin berkaitan dengan penyelundupan terbesar yang ditemui di Kantor Pos Semarang sebanyak 108.290 butir pil ecstasy yang sampai detik ini tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan pengimpor, pemilik dalam jumlah besar (produsen), bandar besar (pemasok), pengedar besar,

74) Sumartono, SH, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri Semarang, 9 September 1997

sampai detik ini belum dapat ditemui dan ditangkap untuk diproses melalui jalur hukum yang berlaku. Mengapa demikian apakah hukumnya (peraturan perundang-undangnya) yang kurang jelas ? Apakah Aparat Penegak Hukumnya yang tidak becus dan bersikap pasif dalam melaksanakan kewajibannya ? Apakah karena hukuman yang diterapkan terlalu ringan ? Atau apakah fasilitas operasionalnya yang kurang memadai ? Banyak faktor "x" yang menjadi penyebab.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini belum memadai sehingga perlu kerja keras dari Aparat Penegak Hukum untuk menginterpretasikan atau menafsirkan dengan baik sehingga mencapai tujuan. Hakim tidak hanya bertugas "mengadili" atau hanya sebagai "corong dari peraturan perundang-undangan atau hukum" saja, tetapi ia juga wajib "membentuk hukum" yaitu menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomer 4 Tahun 1970 : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Pengertian menggali yaitu bisa diidentikkan dengan membentuk hukum. Misalkan dalam praktek peradilan tidak ditemui peraturan perundang-undangan tertulis yang cocok untuk diterapkan terhadap suatu tindakan yang jelas merugikan masyarakat, hakim wajib menggali dan mengangkat hukum yang hidup dalam

masyarakat, nilai atau kaidah atau hukum yang hidup dalam masyarakat ini, bisa saja tidak merupakan hukum tertulis. Misalkan Hukum Adat, yang dipakai sebagai pedoman disesuaikan dengan aturan yang tertulis kemudian diangkat dijadikan yurisprudensi dari hukum selanjutnya yurisprudensi tersebut dapat dipakai sebagai pedoman bagi hakim-hakim yang lainnya.

Jadi peraturan perundang-undangan ini tidak merupakan tujuan dalam memutuskan suatu perkara sehingga jika tidak ada pasal yang cocok maka perkara tidak bisa diadili. Hakim diberikan kebebasan berdasarkan keyakinannya mencari, menggali hukum yang dapat digunakan untuk mengadili suatu perkara.

Mengenai langkah menafsirkan rumusan kalimat yang terdapat dalam pasal peraturan perundang-undangan masih merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi, keadaan ini dapat dimaklumi sebab mereka dalam tugasnya lebih banyak menggunakan fisik atau kerja secara operasional. Lain halnya dengan para jaksa dan hakim.

Namun demikian sebagai Polisi mau tidak mau harus dapat menafsirkan suatu rumusan kalimat dalam pasal yang dianggap cocok untuk diterapkan kepada suatu kejahatan. Sebab apabila kita perhatikan proses peradilan terhadap suatu perkara, sebagai

"titik pangkal" atau dasar pemrosesan suatu perkara melalui jalur hukum adalah bermula dari pihak "kepolisian". Polisilah yang mengolah, menetapkan pasal-pasal yang dilanggar, mengumpulkan barang bukti, menahan tersangka, menginterogasi tersangka beserta saksi-saksinya. Demikian pula dengan menafsirkan rumusan kalimat dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan. Polisi harus ekstra hati-hati, sebab andaikan terjadi kesalahan dalam penetapan atau penerapan pasal terhadap suatu perkara, maka berkas perkara dan barang bukti yang diserahkan ke Penuntut Umum akan dikembalikan, keadaan ini tidak boleh terjadi. Selanjutnya diadakan penuntutan dengan mengadakan penyesuaian pasal dan penetapan beratnya hukuman, pada tingkat peradilan, hakim mengadili berdasarkan keyakinan, hati nurani dan rasa keadilan. Di sini pengadilan diberi wewenang untuk melakukan penafsiran (interpretasi) hukum. Realitanya tumbuhnya berbagai yurisprudensi yang mempunyai nilai hukum yang adil dan patut dipakai sebagai pedoman bagi hakim-hakim yang lain. Kebebasan untuk melakukan penafsiran tentu dilakukan oleh hakim.

Pada kasus penyalahgunaan ecstasy sudah ada yurisprudensi yang dipakai sebagai pedoman yaitu : yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomer 323 KA/PID/1995 tanggal 9 Mei 1995 tentang "Turut Serta

Mengedar Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan" (perkara Jacobus).

Kebijakan penerapan hukum pidana pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 masih bersifat umum dimana dalam pasal-pasal kebijakan hukum pidana masih mempunyai pengertian luas, antaranya :

1. Rumusan kalimat yang terdapat dalam pasal-pasal kebijakan hukum pidana tidak mengutarakan pengertian tentang penggolongan obat-obatan psikotropika yang termasuk di dalamnya ecstasy.
2. Hanya dapat dikenakan pada pengedar, produsen, pengimpor dan penyelundup. Sedangkan pengguna tidak dapat dikenakan hukuman sebab tidak ditemui peraturan perundang-undangan yang mengatur.
3. Tidak diuraikan batasan tentang ukuran pemilikan ecstasy dan jenis-jenisnya.

Walaupun penerapan peraturan perundang-undangan ini belum dipandang tepat, akan tetapi sangat membantu Aparat Penegak Hukum, mengatasi, menanggulangi kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

Menurut Pengacara Fakultas Hukum Unika Soegiyo-pranoto *A.Y. Yuni Wahono, SH.MH* : "Memang benar Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 dan Pasal 204, 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana setidaknya dapat membantu pemecahan kasus ecstasy, tapi perlu ditegaskan lebih mendalam tentang pembuktian dalam

persidangan. Dan benar bahwa selama ini dalam kasus ecstasy, hanya diterapkan Undang-undang Kesehatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada hampir semua wilayah peradilan di Jawa Tengah menggunakan kedua peraturan perundang-undangan tersebut."⁷⁵⁾

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut sering dipakai di pengadilan yaitu kasus ecstasy berupa "pengedaran ecstasy" sedangkan penyelundupan, produsen belum pernah ditangkap.

Hukuman yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dengan secara formulasi dan penerapannya khusus dikenakan kepada pelaku berdasarkan fakta dalam persidangan, terdapat perbedaan yang cukup menonjol.

Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan untuk "pengedar sediaan farmasi tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia" dihukum maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp. 300.000.000,-.

Pasal 81 ayat (2) huruf c : Mengedar tanpa ijin, pengedar dipidana penjara maksimal 7 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 140.000.000,-. Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengedar dihukum selama-lamanya 15 tahun, jika terjadi kematian

75) A.Y. Yuni Wahono, SH.MH, *Wawancara Pribadi*, Kantor Balai Bantuan Hukum, Imam Bonjol Semarang, 13 November 1997

karena perbuatan tersebut di atas dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Dalam Staatblad Nomer 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras Tertentu pengedar dihukum setinggi-tingginya 6 bulan denda 5.000 Gulden (Pasal 12 ayat 1).

Hukuman yang tertera dalam Undang-undang Kesehatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara tertulis cukup berat sedangkan yang tertera dalam Staatblad Nomer 419 Tahun 1949 sangat ringan.

Ternyata dalam realita pelaksanaan dan penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy yaitu "pengedar" dihukum dengan hukuman yang boleh dikatakan sangat ringan, jika dibanding dengan akibat yang diderita oleh korban karena perbuatannya (pengguna, masyarakat, bangsa dan negara).

Perhatikan contoh putusan kasus pengedaran ecstasy, bagi pengedar dihukum 2 tahun 2 bulan untuk Semarang, di Yogyakarta dihukum 10 bulan penjara. Hukuman ini disamping tidak sebanding dengan yang tertera dalam peraturan perundang-undangan juga dipandang masyarakat sangat ringan sekali, padahal masyarakat telah dirugikan (demikian pendapat Bapak Budi

Susanto yang mewakili masyarakat).⁷⁶⁾

Menurut Bapak Haryono : "Baginya, yang terpenting Aparat Penegak Hukum dapat dengan tegas menindak jangan setengah-setengah dengan menggunakan alasan yang tidak tepat dan hindari kolusi. Jika perlu bila ditemui gembong ecstasy, dihukum mati lebih baik seperti di Malaysia."⁷⁷⁾ Lain lagi pendapat Bapak Dahono bahwa : "Polisi harus berusaha keras untuk menemukan bos pengedar dan penyelundup, tidak harus merasa puas dengan hanya menemukan pengedar-pengedar kecil. Bila pengedar dan penyelundup besarnya tidak tertangkap maka, kejahatan ini akan berlanjut terus".⁷⁸⁾

Memang merupakan pekerjaan yang sangat sulit sekali, namun harus dikerjakan dan diberantas sampai pada akarnya. Masyarakat menginginkan pengedar ecstasy dijatuhi hukuman yang berat agar mereka menjadi tobat.

Padahal hukuman berat yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku kejahatan tidak menjamin bahwa pelaku kejahatan tersebut akan tobat dan jera.

-
- 76) Budi Susanto, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Perumahan Sendang Mulyo, 2 Desember 1997
- 77) Haryono, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Perumahan Sendang Mulyo, 2 Desember 1997
- 78) Dahono, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Perumahan Sendang Mulyo, 2 Desember 1997

Terbukti masih banyak berkeliaran para residivis. Menurut Sudarto terdahulu bahwa betapa terbatasnya pengaruh dari sanksi pidana (the limits or criminal sanction). Artinya kita tidak boleh terlalu mengharapkan ketaatan orang pada suatu peraturan, mengandalkan sanksi pidana saja, tapi tidak berarti bahwa sanksi pidana tidak ada arti sama sekali, namun dengan hukuman yang berat setidaknya-tidaknya dapat mengurangi gejala tingkat kejahatan dan dengan hukuman berat orang akan lama dipenjara, setelah keluar penjara, usianya sudah lanjut dan tentu aktifitas untuk melakukan kejahatan semakin menurun.

Tetapi semua berpulang kembali kepada kepribadian manusianya, sanksi pidana yang berat terkadang juga berpengaruh. Ada dua aliran di sini yang akan dibahas menyangkut penjatuhan pidana. Pada jaman dahulu sifat "membalas" atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu lazim terjadi. Aliran seperti ini disebut "Aliran Klasik" yakni menitik beratkan pada tindak pidana yang dilakukan, hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya. Zaman sekarang telah berubah, demikian dengan perubahan pola pikir manusia yang semakin modern. Tidak ada lagi istilah "hilang nyawa bayar nyawa" apalagi saat ini setiap kegiatan manusia tidak sebebaskan dulu, selalu ada batasan-batasan demi keteraturan berinteraksi sosial. Batasan-batasan itulah yang disebut

dengan kaidah atau hukum.

Di zaman modern ini orang lebih banyak memikirkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dalam aliran modern lebih menitik beratkan pada orang yang melakukan tindak pidana, jadi pembedaan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan pembuat.

Pelaksanaan penerapan hukum pidana terhadap pengedar ecstasy apabila dipandang dari sudut kemanusiaan, bahwa hukuman yang dikenakan yakni 2 tahun 2 bulan dan 10 bulan termasuk manusiawi. Jika dipandang dari sudut edukasi, tidak dapat disebut bahwa hukuman tersebut dapat mendidik pengedar, membuat ia sadar memunculkan jiwa positif dan konstruktif, keadaan ini tidak dapat menjamin perbaikan pelaku, mengingat perbuatan yang dilakukan memberikan hasil finansial yang sangat memuaskan. Dari sudut keadilan, hukuman ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang adil, sebab tidak sebanding dengan perbuatannya.

Kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Indonesia telah mengeluarkan sebuah Undang-undang khusus lagi di luar Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai sifat spesifik tentang psikotropika. Menurut EY. Kanter dan S.R. Sianturi : "Berdasarkan prinsip pemberlakuan maka hukum pidana khusus ini lebih

diutamakan daripada hukum pidana umum (Lex specialis derogat lex generalis)".⁷⁹⁾ Berarti tidak menutup kemungkinan diberlakukannya ketentuan pidana umum secara bersamaan. Menurut Kepala Unit Reserse Narkotik Poltabes Semarang, Letda Pol. Rukiman "Ketentuan hukum pidana umum masih dapat digunakan bila ada kaitannya dan sebagai pendukung dengan menggunakan junto".⁸⁰⁾

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengacu pada Konvensi bahan-bahan Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic substances 1971). Konvensi ini sudah mulai diberlakukan secara internasional sejak tanggal 16 Agustus 1976. Hingga Desember 1995 yang lalu sudah 140 negara meratifikasinya, sedangkan Indonesia baru meratifikasi.

Dalam praktek peradilan kasus ecstasy, Pasal 59 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 ini yang sering digunakan atau diterapkan kepada kasus ecstasy, walaupun sampai saat ini belum ada satu kasuspun yang diputus dengan menggunakan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 karena semua kasus yang menggunakan undang-undang ini masih digelar dalam pengadilan (masih diproses), mengingat undang-undang tersebut

79) EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 1982, hal 22.

80) Letda Pol. Rukiman, *Wawancara Pribadi*, Poltabes Semarang, 8 September 1997

masih tergolong baru.

Zat dasar yang terdapat dalam pil ecstasy yaitu MDMA tergolong dalam jenis obat psikotropika golongan I, oleh sebab itu ecstasy termasuk dalam obat psikotropika golongan I yaitu :

1. hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi.
2. mempunyai potensi amat kuat untuk menimbulkan sindrom ketergantungan.
3. dinyatakan sebagai barang terlarang dan dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk diperdagangkan.
4. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Pelaku penyalahgunaan ecstasy (psikotropika golongan I) dikenakan Pasal 59 dengan hukuman penjara cukup berat, dan ini sangat membantu dalam pemberantasan penyalahgunaan ecstasy.

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 ini adalah undang-undang khusus psikotropika. Kehadiran Undang-undang ini sangat membantu Aparat Penegak Hukum seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hentoro Cahyono, SH Jaksa Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang". Dengan kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sangat membantu Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus ecstasy, sebab undang-undang ini adalah undang-undang khusus dan

hukuman yang dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy cukup berat".⁸¹⁾

Kelebihan dari Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

1. Secara khusus menguraikan tentang obat psikotropika (termasuk ecstasy).
2. Semua pelaku penyalahgunaan ecstasy dapat dijera.
3. Hukumannya cukup berat, dapat membuat pelaku menjadi jera.
4. Sangat membantu Aparat Penegak Hukum dalam "Penegakan Hukum".
5. Dapat mengurangi kuantitas pelaku penyalahgunaan ecstasy, jika melihat ancaman hukumannya cukup berat.

Kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika :

1. Tidak ditemui kriteria tentang batasan pemilikan ecstasy.
2. Minimum hukuman (4 tahun penjara) selain bertentangan dengan asas hukum pidana (minimum hukuman penjara 1 hari dan tidak mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat jika pelakunya hanya terbukti memiliki 2 butir ecstasy.

⁸¹⁾ Hentoro Cahyono, *Wawancara Pribadi*, Kejaksaan Negeri Semarang, 18 Oktober 1997

3. Aparat Penegak Hukum mendapat kesulitan dalam penerapan hukum pidana, karena harus berpatokan pada penetapan hukuman penjara minimal 4 tahun penjara.

Dalam pelaksanaan dan penerapan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy Aparat Penegak Hukum tidak perlu lagi menginterpretasikan tentang apa yang dimaksud dengan obat psikotropika (ecstasy/MDMA) dan tidak perlu menginterpretasikan rumusan kalimat yang terdapat pada pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku, karena bunyi rumusan kalimat yang terdapat dalam Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 telah jelas.

Setiap pelaku penyalahgunaan ecstasy dapat dijerat dengan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997. Pihak Kepolisian tidak perlu takut dan ragu-ragu untuk menerapkan hukum bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy, karena dasar hukumnya jelas. Dengan demikian kuantitas penyalahgunaan ecstasy dapat diberantas atau dikurangi keberadaannya.

Pasal yang dominan digunakan dalam menindak pelaku penyalahgunaan ecstasy adalah Pasal 59 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Konklusi dari uraian penerapan kebijakan hukum pidana pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 dan pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5

Tahun 1997 terdapat perbedaan yang cukup menonjol dari formulasi yang berdampak pada penerapan kebijakan hukum pidana tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang "tahap formulasi" tahap pembuatan undang-undang tersebut yang terkandung permasalahan pokok yaitu *criminal act*, *responsibility* dan *sanction*.

Ada perbedaan secara umum maupun khusus antara penerapan kebijakan hukum pidana pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbedaan secara umum rumusan "*criminal act*" (pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) masih "*bersifat general*", tidak jelas, sehingga perlu diinterpretasikan oleh aparat penegak hukum, agar dapat dikenakan kepada pengguna dan pengedar.

Sanctionnya masih "relatif rendah", pengguna tidak dihukum. Sedangkan pada masa Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika rumusan "*Criminal act*" bersifat spesifik, jelas, sehingga tidak perlu interpretasi untuk dikenakan kepada "pengguna" dan "pengedar". Kebijakan-kebijakan hukum pidana pada masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Sebagai contoh yaitu Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana intinya yaitu dilarang menjual, menawarkan, menerima atau

membagi-bagikan "barang",--sedang diketahui barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan "sifat berbahayanya didiamkan" dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Contoh lain Pasal 80 ayat (1) huruf b, dilarang "memproduksi" atau "mengedar" *sediaan farmasi* (obat-obatan dan bahan obat) tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lain dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun "atau" denda maksimal Rp. 300.000.000,-.

Pasal 81 (2) huruf c dilarang mengedar *sediaan farmasi* dan alat-alat kesehatan "tanpa ijin" dihukum penjara maksimal 7 tahun "atau" denda maksimal Rp. 140.000.000,-

Kebijakan hukum pidana pada masa Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59; dilarang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki tanpa hak psikotropika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 tahun "dan" paling banyak Rp. 750.000.000,-

Dilihat dari beberapa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan ecstasy dalam masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 dan masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 dapat diidentifikasi perbedaan sebagai berikut :

1. Rumusan pasal bersifat umum. Contoh Pasal 204 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggunakan istilah

"barang".

Istilah tersebut mempunyai pengertian sangat luas. Kalimat "*sifat berbahayanya didiamkan*" perlu diinterpretasikan secara jelas oleh aparat penegak hukum.

Demikian pula Pasal 80 (4) huruf b istilah "*sediaan farmasi*" dan Pasal 81 (2) huruf c memakai istilah "*sediaan farmasi*" dan "*alat-alat kesehatan*".

Sedangkan dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menggunakan istilah "*psikotropika golongan I*". Golongan I termasuk N,a,dimetil-3-4-Metilendikoksi finetilamina (MDMA) yang terdapat dalam ecstasy.

2. Dalam kebijakan hukum pidana masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997, yang dapat dihukum adalah penjual, penawar, penerima, pembagi, pengedar, produsen saja, pengguna tidak dapat dihukum.

Dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pelaku penyalahgunaan ecstasy terdiri dari pengguna, produsen, pengedar, pengimpor dan pemilik. Semua pelaku dapat dikenakan hukuman termasuk pengguna.

3. Sanksi dalam kebijakan hukum pidana pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 hukuman penjara hanya ditentukan "*maksimal*" 15 tahun, ada yang 7 tahun "*atau*" denda "*maksimal*" Rp. 300.000.000,- ada yang Rp. 140.000.000,-.

Jadi pidana penjara "*atau*" denda berarti jika pelaku bisa bayar denda artinya pelaku bisa bebas. Hal ini dapat berdampak negatif yaitu over criminalization. Sanksi dalam kebijakan hukum pidana pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 ada pidana "*minimal*" dan "*maksimal*" dan denda minimal penjara 4 tahun maksimal penjara 15 tahun.

Disamping pidana penjara *ada denda*, jadi dobel.

Dendapun ada minimal dan maksimal. Minimal Rp. 150.000.000,- maksimal Rp. 750.000.000,-.

4. Sanksi dalam kebijakan hukum pidana pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 *relatif lebih ringan* karena menganut "*sistem alternative*" (penjara atau denda). Sedangkan kebijakan hukum pidana pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 *tidak terdapat sistem alternative*, dan "*relatif lebih berat*" (pidana penjara dan denda)

B. Kendala Dalam Penerapan Kebijakan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Ecstasy Pada Masa Pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997

Pelaksanaan penerapan kebijakan kriminal melalui sarana penal ditemui kendala dalam berbagai bidang.

1. Kendala dari segi hukum yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang belum sempurna.

Kualitas peraturan perundang-undangan yang belum sempurna baik perumusan "*criminal act-nya* maupun

sanksinya".

Rumusan materiil perundang-undangan tersebut masih bersifat umum sehingga perlu penafsiran secara teliti, agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal yang berakibat putusan bebas bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy. Seperti kasus peredaran ecstasy di Surakarta (Solo) yang dilakukan oleh Ny. Retnowati.

Adapun berita dari surat khabar "*Surya*" bahwa :

"Ny. Retnowati dinyatakan "bebas" karena berdasarkan pertimbangan Hakim, Jaksa salah menerapkan pasal dalam dakwaan. Hakim berpendapat Ny. Retnowati hanya membantu suami mengedar tetapi Jaksa mendakwanya ikut serta menjalankan "bisnis tersebut".⁸²⁾

Kedadaan ini diakui pula oleh salah seorang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Trikaryono, SH Bidang Tindak Pidana Umum yang menegaskan bahwa : "Ada kelemahan dalam lingkungan Aparat Penegak Hukum itu sendiri (Hakim, Jaksa, Polisi). Untuk daerah Yogyakarta khususnya dalam menafsirkan Pasal-pasal yang akan diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan ecstasy tidak ada keseragaman pemahaman permasalahan di antara Aparat Penegak Hukum. Hal ini disebabkan tidak pernah ada komunikasi terpadu atau pertemuan secara bersama-sama antara

82) Kutipan dari *Surya*, 23 Oktober 1996 hal VIII.

Aparat Penegak Hukum untuk membahas masalah-masalah yang dipandang cukup rumit, salah satunya adalah kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Dengan adanya pertemuan berarti kita dapat membahas kesulitan-kesulitan yang ada, dalam rangka penegakan hukum. Dengan ada kesamaan pendapat, maka akan tercipta keadilan dan kepastian hukum sesuai keinginan bersama. Saat ini semua hanya berdasar pada interpretasi masing-masing, maka tidak mengherankan jika ada kasus yang diputus bebas."⁸³⁾

Berlandaskan pada pernyataan di atas, memang sebaiknya ada kesamaan pendapat di antara Aparat Penegak Hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan.

Namun walaupun demikian penerapan kebijakan hukum pidana pada kejahatan penyalahgunaan ecstasy ini, lebih banyak dilakukan dengan lebih memfokuskan kepada fakta dalam persidangan, (secara "kasuistis") dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Aparat Penegak Hukum (Polisi) sebagai "*gate-keeper*" sangat berhati-hati dalam meneliti kasus, menafsirkan pasal, menetapkan dan menerapkan pasal bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy, manusia terka-

83) Trikaryono, SH, *Wawancara Pribadi*, Kejaksaan Negeri, Yogyakarta, 14 November 1997

dang dihantui rasa kekhawatiran akan kesalahan dalam menetapkan dan menerapkan pasal. KASUBBAG OPS Polda Semarang Bapak Kapten Polisi Yong Suharsono menegaskan bahwa "Polisi hanya melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, untuk penyalahgunaan ecstasy Polisi harus bekerja lebih ekstra lagi karena harus menafsirkan secara baik Pasal-pasal yang dianggap tepat untuk dikenakan pada pelaku (tersangka) penyalahgunaan ecstasy, sedang diketahui uraian dalam rumusan kalimat pada Pasal-pasal itu masih sangat luas.

Malahan si pengguna saat ini tidak dapat ditindak karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Boleh dikatakan saat ini khusus untuk pengguna, Polisi masih bersikap pasif karena kita bertindak bersandar pada peraturan perundang-undangan yang ada.⁸⁴⁾

Di satu sisi aparat penegak hukum selalu berpedoman pada asas legalitas (principle of legality) yang didalamnya terkandung kepastian hukum dan kejelasan, ketajaman hukum pidana. Jadi adalah tidak mengherankan ada pendapat yang mengatakan bahwa Aparat Penegak Hukum adalah perantara hukum, atau sebagai corong dari peraturan perundang-unda-

84) Kapten Polisi Yong Suharsono, *Wawancara Pribadi*, Polda Semarang, 18 September 1997

ngan dalam bertindak harus kembali kepada ketentuan perundang-undangan, karena bertindak atas dasar hukum yang berlaku.

Asas legalitas secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yakni :

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".

Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali" artinya "Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada lebih dahulu".

Sedangkan di sisi lain aparat penegak hukum, sebagai abdi hukum, abdi negara, pelindung dan pengayom masyarakat wajib mengimplementasikan artikulasi fungsional secara proporsional demi tercapai *social defence* dan *social welfare*.

Meskipun terdapat kelemahan dalam tahap formulasi, tidak berarti harus pasrah pada keadaan. Seperti Bismar Siregar mengatakan bahwa :

"Sangat diharapkan kemampuan dan kesungguhan aparat penegak hukum menumbuhkan kesamaan bahasa, tidak lagi hanya melihat peraturan sebatas bunyi kalimat, tetapi apa tujuan dan sasarnya. Perlu perluasan penafsiran dan ini tergantung pada kemauan si penafsir. Jadi dalam keadaan belum ada undang-undang tersendiri pedomanilah pesan nenek tercinta "kalau

tidak ada tali, rotanpun jadilah". Dalam mengantisipasi bahaya ecstasy yang telah menjamur dalam kehidupan generasi muda, jangan lagi mencari peraturan atau menunggu peraturan tapi ciptakan melalui putusan hakim. Peraturan adalah sarana bukan tujuan. Tujuannya adalah menegakkan keadilan. Dan tentang keadilan itu, ada pada diri setiap orang bersemi dalam hati nurani. Jadikan hati nurani sebagai tolok ukur menentukan hukum dan peraturan perundang-undangan".⁸⁵⁾

Akan tetapi keragu-raguan ini tidak disetujui oleh Prof. Loebby Loqman, SH, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang mengatakan : "Sudah ada yurisprudensi tentang penggunaan pil ecstasy, jadi tidak perlu ragu untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan".⁸⁶⁾ Sedangkan Prof. Muladi, SH pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang dan juga anggota Komnas HAM berpendapat bahwa : "Aparat Penegak Hukum harus tetap hati-hati dalam menangani pelaku penyalahgunaan pil ecstasy. Tetapi karena tidak spesifik perangkat hukum yang ada, jelas masih belum memadai. Masih lemah untuk menjerat mereka. Pelaku penggunaan ecstasy tidak bisa dipidana, aparat tidak bisa memperberat atau mempertajam

85) Jawa Pos, 30 Juni 1996, hal III

86) TIRAS No. 27/Th II/1 Agustus 1996, sisipan F.

sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan ecstasy. Bila itu terjadi, merupakan manipulasi hukum dan bisa berbahaya bagi masyarakat lain. Penggerebekan yang dilakukan petugas merupakan pelanggaran hak privasi manusia yang terkadang dilanggar oleh petugas".⁸⁷⁾ Khusus pengguna memang tidak dapat dihukum, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau melarang penggunaan ecstasy. Inilah kendala dari segi penerapan hukum bagi pengguna. Kasus penyalahgunaan ecstasy yang diproses mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan sampai pada Pengadilan, tidak ada yang menyeret pengguna sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan ecstasy. Pengguna hanya dapat dijadikan sebagai saksi di dalam perkara tersebut. Letnan Kolonel Polisi Tedjo Sularso menegaskan bahwa : "Untuk pengguna ecstasy, selama ini pihak aparat penegak hukum (polisi), hanya bisa bersikap pasif, kami tidak dapat bertindak lebih dari ketentuan hukum yang ada".⁸⁸⁾

Menurut KASUBBAG OPS Polda Jawa Tengah Kapten Polisi Yong Suharsono bahwa "Banyak pelaku penyalahgunaan ecstasy (pedagang) yang tidak dipenjara, karena menggunakan sistem alternatif dalam penerapan

87) Ibid

88) Letnan Kolonel Polisi Tedjo Sularso, *Wawancara Pribadi*, Polda Jateng, 30 September 1996

sarana penal yaitu pidana penjara atau denda sekian rupiah, maka mereka memilih denda, bagi pelaku penyalahgunaan ecstasy uang tidak ada masalah, berapa saja mereka bisa membayarnya."⁸⁹⁾

a. *Pengguna*, tidak dapat dikenakan pidana karena tidak ada perundang-undangan yang melarang secara tegas tentang penggunaan ecstasy. Untuk perbuatan ini, pihak aparat penegak hukum bersifat pasif, karena perangkat hukum belum memadai, dan aparat hukum tidak dapat bertindak memanipulasikan hukum sebab sangat berbahaya bagi masyarakat, serta melanggar aturan yang ada.

Perbuatan ini tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan sebab tidak menganut azas legalitas. Pengguna untuk sementara dapat merasa "aman" dalam menggunakan ecstasy.

b. *Pengedar*, pemasok dapat dikenakan pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP, walaupun rumusan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut masih bersifat umum, perlu ditafsirkan secara jelas oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim).

Perlu adanya kerja keras khususnya dari pihak

⁸⁹⁾ Kapten Polisi Yong Suharsono, *Wawancara Pribadi*, Polda Jateng, 18 September 1997

kepolisian dalam hal ini penyidik untuk mencari pasal-pasal hendak diterapkan dalam sangkaannya, jika penyidik tidak menguasai seluruh peraturan perundang-undangan, sekaligus menafsirkannya, akibatnya tersangka bisa lepas begitu saja, karena kita selalu bersandar pada hukum acara pidana. Sesungguhnya memang benar bahwa ecstasy tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Narkotik, KUHP, bahkan dalam Undang-undang Kesehatan cuma menyebut zat adiktif, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Oleh karena itu menurut Kanit II Restik Polda Jawa Tengah Lettu Polisi Endang Sumilih bahwa polisi juga sering gamang dalam memperlakukan tersangka yang tertangkap basah memiliki dan mengedarkan ecstasy. Kalaupun polisi sedang giat melakukan "razia" itu hanya merupakan "terapi kejutan" (dadakan). Oleh sebab itu sangat diharapkan kehadiran Undang-undang khusus Psikotropika (ecstasy)".⁹⁰⁾

Namun demikian pihak aparat penegak hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada berupaya menjerat leher tersangka penyelundup, pengedar dan pemasok ecstasy.

⁹⁰⁾ Lettu Polisi Endang Sumilih, *Wawancara Pribadi*, Polda Jateng, 8 September 1997

Selama ini berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak yang berkompeten, diketahui bahwa kasus ecstasy yang ditangani dan ditindak menurut jalur hukum hanya kepada pengedar dan pemasok, sedangkan produsen dan bandar ecstasy secara faktual dalam penerapan kebijakan pidana tidak terjangkau. Walaupun secara substansi (materiil) dapat terjangkau oleh penerapan hukum pidana.

Salah satu kasus pengedaran ecstasy dan merupakan kasus pertama yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang adalah kasus dengan terdakwa OEI CONG HWAIJ bin OEI SEE KIAT pada tahun 1996. (Lihat Lampiran V).

Dalam kasus ini tidak terdapat kolusi, kasus ini murni, dan dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam melihat penerapan kebijakan pidana pada penyalahgunaan ecstasy (pengedaran ecstasy), 37 butir OEI CONG HWAIJ dikenakan Pasal 80 ayat (4) sub b jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia. Dihukum penjara 2 (dua) tahun 2 bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan. Kasus ecstasy lainnya yang terjadi pada tahun 1997 pelaku atas nama AGUS ERVIANTO, SH bin LEGOWO SUPRAPTO mengedar 133 butir ecstasy, warna ke-

biru-biruan dikenakan Pasal 81 (2) c jo Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1992 jo Pasal 3 Permenkes No. 124/MENKES/PER/II/1993 dihukum pidana penjara 5 bulan 21 hari. Secara penerapan hukum faktualnya (law in action) demikian. Law in booknya (substansi hukumnya). "Barangsiapa memproduksi dan atau mengedarkan (sediaan farmasi berupa obat-obatan) tidak memenuhi standar farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, dipidana penjara maksimal 15 tahun atau denda uang maksimal Rp. 300.000.000,00 cukup berat dan mungkin akan membuat pelaku jera dan menjadi tobat melakukan perbuatan tersebut lagi. Realitanya hukuman yang dikenakan terlalu ringan, sepertiga dari hukuman yang ditetapkan dalam substansinya tidak terjangkau. Apakah ini tidak membuka kesempatan hadirnya residivis ? Hukuman yang diterapkan tidak seimbang dengan dampak negatif dari perbuatannya. Padahal seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa sasaran hukum pidana adalah "social defence", "perlindungan masyarakat" dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat (azas monodualistik). Dan pemidanaan itu harus memenuhi unsur "kemanusiaan" (menjunjung tinggi martabat seseorang). "Edukatif" mampu membuat orang sadar

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan, serta "keadilan" dirasakan adil oleh terhukum, korban, dan masyarakat.

Apakah dengan penjatuhan pidana terhadap Oei Cong Hwaij telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan unsur-unsurnya ?

Penerapan pasal-pasal tersebut di atas, sesungguhnya juga masih kurang jelas, apakah sudah yang dimaksud persediaan farmasi (obat-obatan) itu sesuai dengan pengertian unsur obat-obatan yang terkandung dalam ecstasy ? Sampai detik ini penyidik hanya mengetahui bahwa dalam ecstasy terkandung zat atau obat amphetamine dan Methamphetamine, padahal dalam ecstasy tidak hanya mengandung kedua jenis obat tadi, akan tetapi terdapat unsur tambahan lainnya, misalkan kokain, heroin dan mungkin yang lainnya, (disesuaikan dengan perkiraan keinginan konsumen). Dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ini belum ada peraturan pemerintahnya, jadi tidak diketemukan penjelasan lebih lanjut. Semuanya hanya didasarkan pada penafsiran pihak yang berkompeten, apakah hal ini tidak menimbulkan adanya kesewenang-wenangan dari penyidik khususnya dalam menafsirkan rumusan undang-undang. Pengertian ecstasy saja tidak jelas, hanya dikatakan bahwa dalam ecstasy terkandung Amphetamine

dan Methamphetamine yang merupakan obat yang terdaftar dalam Farmakope Indonesia, termasuk daftar G yang dilarang peredarannya secara bebas, karena obat ini berbahaya yaitu dapat menimbulkan ketergantungan obat bagi yang menggunakannya dan merusak susunan syaraf pusat otak manusia. Obat ini tergolong dalam obat psikotropika. Sedangkan dikatakan bahwa yang terkandung dalam ecstasy bukan hanya kedua jenis obat tersebut di atas, tapi ada elemen tambahan lain, sampai saat ini tidak dijelaskan unsur elemen tambahan lain itu apa saja, mungkinkah narkotika ? Di sini terlihat seolah-olah kurang adanya kerjasama antara penyidik dengan pihak laboratorium farmakology karena tidak dapat diketahui dengan jelas apa yang terkandung dalam sebutir ecstasy. Tidak adanya koordinasi dengan instansi terkait itu terlihat bahwa setiap kali dalam persidangan adanya keengganan dari pihak instansi terkait untuk hadir sebagai saksi ahli. Undang-undang lain misalnya Staatblad 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras, dan Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana istilah obat yang tergolong daftar G yaitu obat berbahaya, Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga membahas tentang barang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, ukuran berbahayanya, tidak jelas, apakah dengan mencoba setengah

dari satu butir ecstasy sudah dikatakan berbahaya bagi jiwa dan tubuh, apakah harus satu butir atau lebih baru dikatakan berbahaya, atautkah sampai menimbulkan ketergantungan, bahkan meninggal dunia baru dapat dikategorikan sebagai berbahaya? Seperti yang dikemukakan oleh Dr. M. Masjhoer MS Med DSFK, bahwa kekuatan tubuh manusia tidak sama antara satu dengan yang lainnya, dalam menerima reaksi ecstasy dalam tubuh, ada yang menggunakan setengah dari sebutir ecstasy sudah merasakan reaksinya, namun ada pula harus satu butir atau lebih baru merasakannya, karena ia mungkin telah terbiasa menggunakan obat-obatan penenang, jadi agak kebal.⁹¹⁾

Letkol Polisi Tedjo Sularso sependapat dengan pernyataan di atas, lebih lanjut ia mengatakan bahwa "Ukuran berbahaya sangat luas pengertiannya, polisi harus hati-hati dalam menafsirkannya, jangan sampai jadi "bumerang". Dikatakan lebih lanjut bahwa, "Pengedar juga sulit ditangkap misalnya dalam undang-undang telah ditegaskan memiliki ecstasy tanpa ijin ditangkap. Tapi ukuran memiliki itu harus jelas berapa butir, apakah satu butir ia dapat dikategorikan sebagai

91) Dr. M. Masjhoer, *Wawancara Pribadi*, Laboratorium Forensik Semarang, 4 September 1997

pengedar ecstasy, dan dapat dikatakan berbahaya ? Inilah kesulitan pihak penyidik untuk menerapkan peraturan hukum pidana bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan ecstasy.⁹²⁾

Oleh sebab itu Hakim Pengadilan Sumartono, SH menegaskan bahwa, "Pada akhirnya kita penegak hukum bersepakat menentukan barangsiapa memiliki 3 butir ecstasy dapat ditangkap sebagai pengedar".⁹³⁾

- c. *Produsen*, dapat dikenakan Pasal 80 ayat (4) sub b Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Pasal 3 Permenkes RI No. 124/MENKES/PER/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu. Barangsiapa memproduksi obat-obatan keras, yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dihukum penjara 15 tahun denda Rp. 300.000.000,00 (Undang-undang Nomer 23 tahun 1992) atau penjara maksimal 6 bulan, atau denda 5.000 Gulden (Ordonansi Obat Keras Staatblad Nomer 419 Tahun 1949). Memproduksi dalam jumlah yang bagaimana tidak dijelaskan, apakah yang dimaksud produksi besar-besaran seperti pabrik obat atau produksi dalam jumlah kecil misalnya sebutir diolah dan diperbanyak

92) Letkol Polisi Tedjo Sularso, *Wawancara Pribadi*, Polda Jateng, 30 September 1997

93) Sumartono, SH, *Wawancara Pribadi*, Pengadilan Negeri, 5 September 1997

menjadi empat butir.

d. *Penyelundup*, import, ekspor, dikenakan Pasal 102 Undang-undang Nomer 10 Tahun 1985 tentang Kebaik-
beaan yang menyebut : penyelundupan barang-
barang terlarang ke Indonesia dihukum pidana
penjara 8 tahun dan denda uang paling tinggi Rp.
150.000.000,00 secara rumusan substansi demikian,
namun dalam praktek khususnya dalam kasus penye-
ludupan besar-besaran atau yang paling besar di
Indonesia yaitu penyelundupan 108.290 butir obat
jenis psikotropika (ecstasy) di Semarang, kasus-
nya sampai detik ini tidak jelas sudah diproses
sampai dimana. Menurut Letda Polisi Rukiman Kanit
Restik Poltabes Semarang, ia sendiri tidak menge-
tahui proses kasus itu sudah sampai dimana, sebab
kasus itu tidak ditanganinya, akan tetapi diambil
alih langsung oleh Kapoltabes Semarang sendiri
yaitu waktu itu Kolonel Polisi Drs. Suwondo.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang Sumartono, SH,
malah mempertanyakan kasus tersebut sudah nyang-
kut dimana sebab kasus tersebut sudah lama terja-
di namun sampai tanggal 5 September 1997 belum
sampai di Pengadilan. Ternyata tidak diketahui
dimana keberadaannya.

2. Dari segi fasilitas personil aparat penyidik, dana operasional, partisipasi masyarakat dan kualitas aparat penegak hukum.

- a. Segi fasilitas, dalam melakukan penyidikan diperlukan fasilitas-fasilitas yang mendukung terlaksananya penyidikan ini, dibutuhkan fasilitas personil anggota polisi bagian restik terbatas, tidak cukup untuk dikerahkan dalam operasi tersebut, sebab personil sering dilibatkan pada tugas kepolisian lainnya. Sedang penyidikan memakan waktu lama.
- b. Dana yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan cukup banyak, mengingat harga ecstasy di pasaran cukup tinggi berkisar antara Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 150.000,00 dan pengedar biasanya karena takut ditangkap ia berpindah-pindah tempat. Peredaran ecstasy berkisar di tempat-tempat hiburan. Dibutuhkan dana yang besar, sedangkan pihak kepolisian, tidak memiliki dana yang besar untuk itu. Letkol Polisi Tedjo Sularso mengutarakan bahwa untuk pelaksanaan penyidikan penyalahgunaan ecstasy, Kapolda pernah mengeluarkan dana Rp. 50.000.000,00. Dana itu digunakan untuk membeli ecstasy dan membayar tempat-tempat hiburan yang dimasuki. Pengeluaran dana sebesar itu, masih tergolong kecil untuk pengoperasian sesungguhnya.

c. Partisipasi masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa penanggulangan penyalahgunaan ecstasy merupakan tanggung jawab Polri. Padahal semua demi mencapai tujuan yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menerapkan hukum pidana ini tidak dimaksud untuk menerapkan penderitaan, melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan mendidik orang-orang tertentu, guna melindungi masyarakat. Apabila toch sampai membawa penderitaan (perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan), hal ini jelas tidak dimaksudkan."94)

Jadi tujuan pembedaan adalah : 1) pencegahan (umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; 4) pengimbangan/pengimbangan."95)

Dengan menerapkan kebijakan kriminal dengan sarana penal dapat mencegah bertambahnya kejahatan penyalahgunaan ecstasy, membuat pelaku menjadi sadar bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu penderitaan, hilangnya kemerdekaan, berarti juga mendidik pelaku akan arti kebaikan. Disamping itu masyarakat yang tidak seimbang bagi semua pihak. Di satu sisi dengan hukuman pidana ini, pelaku akan merasa jera karena penderitaan yang

94) Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 1992, hal 24

95) Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, hal 57.

dialami masa kehilangan kemerdekaan itu, pelaku tidak akan melakukan perbuatan kejahatan penyalahgunaan ecstasy untuk kedua kalinya, karena ia juga tidak mau merasakan penderitaan di penjara untuk kedua kalinya. Sedangkan masyarakat akan merasa terlindung, aman, sejahtera dari gangguan kejahatan penyalahgunaan ecstasy ini.

Dengan kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan dan kurang spesifik penjelasan dari suatu rumusan undang-undang khususnya peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk mengatasi kejahatan penyalahgunaan ecstasy, membuat aparat penegak hukum serba salah yakni di satu sisi mereka dituntut full enforcement (menegakkan hukum secara maksimal). Di sisi lain mereka dibatasi dengan hukum acara pidana, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku intensif dalam lingkungan mereka, keadaan area of no enforcement (ruang lingkup yang dibatasi) ini mereka tidak dapat berbuat lebih dari ketentuan, sehingga misalkan bagi pengguna ecstasy tidak ada aturan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk menangkap pengguna, maka mereka bersikap pasif terhadap pengguna. Masyarakat awam tidak mengerti (misunderstanding) dikira aparat penegak hukum memang sengaja tidak menindak pelaku kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

Berbicara mengenai kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, merupakan tindakan penegakan hukum

pidana pada hakekatnya merupakan --penegakan kebijakan melalui beberapa tahap diantaranya : tahap formulasi atau tahap kebijakan legislatif, tahap pembuatan undang-undang oleh badan pembuat undang-undang, kemudian tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, tahap ini yang disebut dengan tahap yudikatif yang sekarang menjadi pembahasan dalam penulisan ini. Dan yang terakhir tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

"Proses peradilan pidana dalam kerangka penegakan hukum pidana tidak merupakan satu-satunya dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini disebabkan banyak perkara yang undetected, unreported, unsolved dan sebagainya".⁹⁶⁾

Contohnya kasus penyelundupan 108.290 butir ecstasy melalui Kantor Pos Semarang, dapat dikatakan kasus ini undetected atau unsolved.

Antara kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum yang menggunakan sarana penal sebagai senjata ampuh dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan ecstasy, harus mempunyai hubungan yang erat dan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pencegahan dan pemberan-

⁹⁶⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 1995, hal. 18

tasian kejahatan penyalahgunaan ecstasy dapat berjalan lancar, karena kebijakan-kebijakan tersebut di atas saling kait mengkait satu dengan lainnya, tidak dapat dipisahkan.

Kita ketahui dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat bahwa "tingkah laku orang tidaklah bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan melalui suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah ini merupakan rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat itu termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum itu sendiri.

"Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim bisa dikatakan, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Apabila, misalnya badan legislatif membuat peraturan yang akan sulit sekali dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut".⁹⁷⁾

⁹⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, tanpa tahun, hal 25

Demikian dengan peraturan perundang-undangan di luar KUHP maupun pasal-pasal KHUP yang digunakan dan diterapkan bagi kejahatan penyalahgunaan ecstasy rumusan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sangat luas dan bersifat umum, sehingga memberikan pekerjaan ekstra bagi aparat penegak hukum, untuk menafsirkan isi peraturan perundang-undangan tersebut agar dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan ecstasy, dan terkadang Badan Pembuat Undang-undang kalah cepat dengan perkembangan jaman dan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis sehingga perbuatan negatif itu sudah ada, namun peraturan perundang-undangannya belum ada, sehingga walaupun perbuatan negatif itu membahayakan dan merugikan masyarakat akan tetapi tidak tergolong dalam bentuk kejahatan. Contoh yang paling konkrit Undang-undang Psikotropika Nomer 5 Tahun 1997 dimana keterlambatan kehadiran Undang-undang tersebut membuat aparat penegak hukum "keblinger" dalam menangani perbuatan penyalahgunaan ecstasy yang termasuk dalam psikotropika ini. Karena kelihatannya seolah-olah dengan keadaan terpaksa, diambil berbagai peraturan perundang-undangan apa saja yang kira-kira berkaitan untuk menanggulangi perbuatan negatif ini. Dan kehadiran Undang-undang Psikotropika Nomer 5 Tahun 1997 terburu-buru diratifikasi untuk dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan ecstasy ini. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa, masalah penya-

lahgunaan ecstasy di Indonesia, dan khususnya daerah Jawa Tengah, Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta, sudah tergolong cukup kritis (Lihat tabel II). Memang kalau diperhatikan secara kuantitas kasus yang terjaring tidak terlalu banyak, namun penyalahgunaan ecstasy yang tidak terjaring kemungkinan besar lebih banyak, mengingat sebelum diadakan razia pendadakan, pemberantasan ecstasy, para pelaku penyalahgunaan ecstasy sudah mengetahui terlebih dahulu. Menurut Letda Rukiman Kanit Restik Poltabes Semarang, "Bahwa pasti ada anggota dari kepolisian sendiri yang membocorkan pelaksanaan razia, sehingga pada waktu diadakan razia, mereka (pelaku penyalahgunaan ecstasy) tidak ditemui atau tidak tertangkap". Jika memang benar pernyataan di atas, sangat memprihatinkan sekali, ternyata kendala penerapan kebijakan pidana tidak hanya dari segi yuridis atau hukum itu sendiri, fasilitas personil penyidik, dana operasional dan juga perilaku negatif dari aparat penegak hukum itu sendiri yakni polisi. Bagaimana hukum dapat ditegakkan, jika masih ada oknum aparat penegak hukum itu sendiri mengadakan kolusi.

Kualitas aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan rumusan pasal masih lemah sehingga terjadi diskresi hukum dan ketidak seragaman persepsi tentang suatu kasus. Misalkan seorang polisi disamping harus mempunyai kemampuan fisik (*physical skill*) tetapi juga membu-

tuhkan "*a significant intellectual component*".⁹⁸⁾

Menurut *Muladi* bahwa diskresi hukum akibat lemahnya substansi hukum kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat (justru mengurangi wibawa hukum).⁹⁹⁾

C. Cara Mengatasi Kendala Penerapan Kebijakan Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Ecstasy

Setelah diketahui banyak penemuan-penemuan yang merupakan kendala dalam penerapan kebijakan hukum pidana maka ditempuh langkah-langkah pasti dalam mengatasi kendala tersebut.

1. Dari segi hukum (*Yuridis empiris*)

Meskipun kualitas peraturan perundang-undangan belum sempurna masih bersifat umum tetap digunakan dengan menginterpretasikan secara sejelas-jelasnya, serinci-rincinya sehingga pelaku penyalahgunaan ecstasy tidak bisa dari jaringan hukum yang ada.

Apabila tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan kepada pelaku contohnya pengguna, maka aparat penegak hukum mengambil inisiatif berdasarkan tugas dan kewajiban secara profesional.

98) Bayles Michael, *Profesional Ethics*, 1981, hal 7

99) Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 1997, hal 86

a. Pengguna, dalam praktek operasional yaitu "razia pendadakan" dengan cara observasi, maka ditemui mereka yang menggunakan ecstasy, dimana secara fisik mereka kelihatan kuat untuk disko berjam-jam tidak kelihatan lelah, kepala mereka digoyang-goyangkan (gedek-gedek), setelah ditangkap ditanya mereka mereka mengakui menggunakan ecstasy.

Bagi kejahatan penyalahgunaan ecstasy khusus pengguna, walaupun belum ada peraturan yang melarang penggunaan ecstasy pada masa Pra Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1997 mereka tetap ditindak. Ibu Lettu Polisi Endang Sumilih Kanit II Restik Polda Jateng menegaskan : "Bagi pengguna ecstasy seminggu sekali kena tindakan "wajib lapor" kemudian diadakan pembinaan. Diberikan pekerjaan rumah untuk mencari tahu dan memberitahukan tempat-tempat peredaran dan pengedar kemudian laporkan kepada aparat penegak hukum (polisi) karena mereka tidak dapat ditindak secara hukum, mereka hanya sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan".¹⁰⁰⁾

Dengan demikian kemungkinan mereka bisa insaf dan tidak melakukan lagi kejahatan penyelundupan

100) Lettu Polisi Endang Sumilih, *Wawancara Pribadi*, Polda Jateng, Semarang, 18 September 1997

ecstasy, selebihnya terserah mereka. Dengan cara atau tindakan inisiatif dari kepolisian, hasilnya baik, terbukti mereka-mereka itu tidak pernah dicituk untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. Ada dua alternatif di sini, yang pertama, mereka telah insaf dan sadar, kedua mereka tetap menggunakan, akan tetapi lebih waspada terhadap pihak yang berwajib.

- b. Pengedar, pemasok, tetap diambil tindakan tegas. Walaupun rumusan peraturan perundang-undangan masih bersifat umum, penyidik berupaya untuk menerapkan pasal-pasal, dan menafsirkannya, agar dapat diterapkan kepada pengedar dan pemasok. Bagi Produsen, Pengedar Besar Ecstasy, Penyelundup sulit diterapkan kebijakan pidana tersebut, karena pelakunya tidak bisa ditemukan, yang bisa dijerat selama ini hanya pengedar kecil, terbukti kasus ecstasy yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang hanya kasus pengedar yang memiliki ecstasy yang pertama di Pengadilan Negeri Semarang atas nama Oei Cong Hwaij, hanya memiliki 36 butir ecstasy. Yang mengherankan lagi dua kasus ecstasy yang digelar pada tanggal 8 September di Pengadilan Semarang hanya memiliki 5 butir ecstasy, dan kasus keduanya dipaparkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang *Sumartono, SH*. Jadi sulit untuk menangkap "gembongnya" karena pada

biasanya bisnis ini sangat terorganisir dan tertutup. Namun setidaknya-tidaknya Aparat Penegak Hukum sudah berupaya menangkap pengedar ecstasy. Pihak Kepolisian dalam berbagai even atau kesempatan seperti seminar, simposium, pertemuan-pertemuan lain selalu berusaha untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang efek negatif dari kejahatan penyalahgunaan ecstasy. Dan penting peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan ini.

Disamping itu dalam proses pemeriksaan penyidikan terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy kepolisian mempunyai planning (rencana), yang mana dibentuk kerjasama antara Kedokteran Kepolisian dengan Laboratorium Forensik untuk memudahkan pemeriksaan terhadap pengguna, apakah dalam darahnya mengandung obat psikotropika (ecstasy) dan atau apabila terdapat korban dapat diperiksa kematiannya disebabkan pil ecstasy atau tidak, dengan demikian lebih mudah menjelaskannya kepada masyarakat.

Planning lainnya yaitu dengan hanya memeriksa air seni pengguna, dapat diketahui ia menggunakan ecstasy atau tidak karena selama ini pihak kepolisian hanya mengadakan pemeriksaan dari keadaan fisik pengguna saja, tidak diadakan pemeriksaan lebih jauh. Sedangkan pemeriksaan di laboratorium

farmakologi hanya pada pil ecstasnya untuk diketahui apakah pil tersebut mengandung obat jenis psikotropika (MDMA) atau tidak.

- c. Produsen yang memproduksi dalam jumlah banyak ecstasy, memang tidak dituntut, yang penting pengertian jumlah "banyak" yaitu dalam jumlah yang dapat dipandang banyak. Misalkan 100 butir ke atas.
- d. Penyelundupan, import dan eksport besar-besaran sudah dapat ditindak tegas berdasarkan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika asalkan dapat dibuktikan.

2. Dari segi fasilitas personil aparat penyidik, dana dan partisipasi masyarakat.

- a. Fasilitas personil aparat penyidik akan diperbanyak dan dilatih untuk melakukan penyidikan dengan teknik-teknik operasional yang jitu. Dengan mengadakan "*Sting Approach*" berupa penegasan secara terselubung para penyidik (*undercover investigator*) dalam lingkungan pelaku penyalahgunaan ecstasy.
- b. Dengan keterbatasan dana operasional aparat penegak hukum akan terus melakukan "*razia dadakan*".
- c. Partisipasi masyarakat akan digalakkan. Masyarakat akan diberikan penjelasan-penjelasan dalam acara-acara penyuluhan, seminar, penerang-

an-penerangan yang berkaitan dengan sifat berbahaya ecstasy dengan demikian masyarakat akan menjadi lebih mengerti dan mau serta rela melaporkan setiap tindakan pelaku penyalahgunaan ecstasy dan siap menjadi saksi.

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy, pada masa diberlakukannya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang disahkan pada tanggal 11 Maret 1997 oleh Presiden Soeharto dan secara serempak untuk wilayah Jawa Tengah baru diterima oleh Aparat Penegak Hukum (polisi, jaksa, hakim) pada bulan Mei 1997, dan pada Pengadilan Negeri Semarang baru diterapkan pada tanggal 8 September 1997. Dengan kehadiran Undang-undang ini, aparat berterima kasih kepada Badan Pembuat Undang-undang, sebab dengan kehadiran undang-undang ini, tidak ada lagi keraguan dalam menerapkan kebijakan hukum pidana kepada pengguna, pengedar, pemasok, produsen, penyelundup dan pengimpor ecstasy, tidak ada lagi pendapat yang mengatakan "peraturan hukum belum memadai untuk menindak pelaku penyalahgunaan ecstasy".

Jika memperhatikan hukuman yang dicantumkan dalam perundang-undangan khusus ini, cukup berat dan mereka tidak bisa mengelak dari ketentuan ini, karena rumusannya sangat jelas.

Pengguna ecstasy tidak dapat lolos dari lingkaran

hukuman ini. Apabila memperhatikan hukuman pidana minimal yang tercantum dalam Pasal. 59 untuk pengguna ini paling singkat 4 tahun penjara, hal ini bertentangan dengan stelsel pidana minimum secara umum (*algemene stafminima*) yaitu ditentukannya secara umum pidana terendah yang berlaku untuk setiap tindak pidana yang dianut KUHP ialah pidana penjara terpendek adalah 1 hari (Pasal 12). Mengapa harus dibatasi menjadi 4 tahun ? Menurut *Loebby Loqman*, bahwa :

"Undang-undang pidana khusus selalu mengandung pengecualian-pengecualian terhadap azas-azas umum hukum pidana. Baik di bidang pidana materiil, maupun hukum pidana formal, pengecualian tersebut lebih mengurangi hak-hak asasi terdakwa. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi memang tidak melanggar ciri negara hukum, yakni dipakainya asas legalitas, karena semua penyimpangan tersebut telah melalui proses yang dibenarkan dalam pembentukan undang-undang hukum pidana khusus selalu menjadi permasalahan dalam penerapannya."¹⁰¹⁾

Karena Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika merupakan undang-undang baru dan sangat diharapkan kehadirannya tentu secara substansi tidak ada masalah.

Kendala dalam penerapan kebijakan pidana ini adalah :

1. Karena perundang-undangan ini masih baru, sebelum diterapkan, perlu pengenalan kepada masyarakat.

101) *Loebby Loqman, Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, 1990, hal 17-18

Masyarakat umum belum mengetahui dan memahami apa yang terkandung dalam undang-undang ini, apa itu yang dimaksud dengan psikotropika. Tentu apabila masyarakat telah mengetahuinya, kemungkinan penyalahgunaan ecstasy berkurang, tidak perlu terlalu berupaya secara maksimal untuk menerapkan kebijakan hukum pidana ini.

2. Pengedar dan pemasok ecstasy dengan kehadiran undang-undang ini kemungkinan akan berkurang, mengingat hukuman yang diterapkan cukup berat. Akan tetapi Undang-undang ini hanya merupakan hitam di atas putih saja tidak berfungsi, jika produsen dan bandar besar tidak bisa ditangkap, bagaimana mau diterapkan jika yang dikenal penerapan undang-undang ini tidak ada. Pihak penyidik sendiri telah mengakui bahwa untuk menangkap produsen dan bandar besar "big boss" ecstasy adalah sangat sulit.
3. Kendala fasilitas keterbatasan personil dan keterbatasan dana operasional masih menjadi momok dalam penerapan kebijakan pidana ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyalahgunaan ecstasy menimbulkan social *unrest* and *social tension* juga sangat berbahaya dan merugikan semua pihak, karena unsur yang terkandung dalam sebutir pil ecstasy mengandung N-a-dimetil-3-4-Metilendioksi Finetilamina sehingga sangat berbahaya bagi susunan syaraf pusat otak manusia dan organ-organ prefil lainnya seperti jantung, hati, ginjal, kulit dan kemaluan. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika digolongkan dalam golongan I yaitu obat yang sangat berbahaya, yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan.

Bersandar pada pandangan di atas Pemerintah berupaya mencegah dan memberantas perbuatan penyalahgunaan ecstasy dan salah satu sarana yang digunakan dalam penanggulangan ecstasy adalah menggunakan sarana "Penal" yaitu upaya represif dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (peraturan perundang-undangan).

Dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan ecstasy, terjadi masa transisi yaitu masa pra berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika untuk menanggulangi perbuatan penyalahgunaan ecstasy digunakan berbagai kebijakan hukum pidana baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang terdapat di luar KUHP. Adapun kebijakan hukum pidana tersebut adalah Pasal 204 dan 386 KUHP, Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81 (2) huruf c Undang-undang Nomer 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 3 (1) dan Pasal 12 Staatblad No. 419 Tahun 1949, Pasal 11 (1) dan Pasal 2 (1) Staatblad No. 377 Tahun 1949, Pasal 1 (1), Pasal 3 dan Pasal 12 Permenkes RI No. 124/MENKES/PER/II/1993 dan juga berpedomankan kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 323/KA/PID/1995.

Dalam praktek pelaksanaan peradilan terhadap kasus penyalahgunaan ecstasy Jawa Tengah sering digunakan Pasal 204 KUHP, Pasal 40 (1), 41 (1), 80 (4) huruf b, 81 (2) huruf c dan Staatblad No. 419 Tahun 1949 Pasal 3 dan 12.

Sedangkan pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu Pasal 59 dan dalam kasus ecstasy, pelaku penyalahgunaan ecstasy adalah, pengguna dan pengedar (kecil).

Diantara kebijakan pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 terdapat perbedaan dilihat dari substansi hukumnya yaitu :

1. Rumusan kalimat dalam kebijakan pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 bersifat umum perlu diinterpretasikan, agar menjadi jelas dan tepat untuk digunakan.

Sedangkan pada masa berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika rumusan kalimat dalam Pasal 59 sangat jelas dan spesifik tentang psikotropika golongan I (termasuk ecstasy).

2. Sanksi kebijakan pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 terkandung sistem maksimal yaitu hanya ditentukan maksimal pidana. Terkandung pula pidana alternatif penjara *atau* denda.

Sanksinya "*relatif ringan*".

Sedangkan sanksi pada kebijakan masa Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terkandung sistem minimal dan maksimal yaitu minimal 4 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara (Pasal 59).

Tidak terdapat pidana alternatif penjara *atau* denda.

Sanksinya "*relatif berat*".

Kendala-kendala yang ditemui dalam praktek penerapan hukum pidana.

Pada masa pra Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 :

Dari segi **yuridis normatif**.

substantif hukum, rumusan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan masih bersifat umum, tidak menguraikan secara eksplisit tentang psikotropika (ecstasy) sehingga perlu penginterpretasian secara

teliti dan cermat agar bisa dikenakan pada pelaku penyalahgunaan ecstasy.

Sanksi yang dikenakan relatif rendah dan ada pidana alternatif, sehingga dapat menumbuhkan over criminalization dan sifat tidak jera dari pelaku penyalahgunaan ecstasy. Pengguna ecstasy tidak dapat dikenakan pidana sebab kurang sempurnanya substansi hukum.

Pada masa berlaku Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika meskipun secara substansi hukum bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan khusus ini telah membantu aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku penyalahgunaan ecstasy, namun Undang-undang inipun belum sempurna karena tidak terdapat limit tentang penggunaan, pemilikan ecstasy dan kriteria jenis-jenis ecstasy yang mempunyai potensi bahaya yang berat, menengah dan ringan. Dan limit sanksi yang terendah 4 tahun itu menyebabkan munculnya kesan "ketiadaan kebebasan peradilan" yang seharusnya secara subyektif bersifat independen, bebas dari pengaruh apapun. Dengan adanya batasan sanksi yang terendah ini menyebabkan para hakim kehilangan kebebasan dalam menilai, memutuskan kasus ecstasy, karena harus berpautan pada ketentuan Undang-undang. Sedangkan kendala dari segi fasilitas personil, dana operasional dan partisipasi masyarakat masih dialami.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika mengatasi kendala adalah, dengan menginterpretasikan rumusan kalimat dalam pasal yang akan dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan ecstasy secara jelas dan terperinci agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pasal/peraturan perundangan-undangan. Penerapan sanksi, dalam praktek masih tetap rendah, dibanding dengan yang termuat dalam substansi hukum tersebut. Banyak pelaku penyalahgunaan memilih sanksi denda dibanding pidana penjara.

Pengguna ecstasy tidak dihukum penjara tetap mereka dikenakan hukuman *wajib lapor* setiap minggu dan ditugaskan untuk melaporkan jika ditemui adanya peredaran ecstasy.

Dari segi keterbatasan personil, dana operasional dan partisipasi masyarakat diupayakan dapat diatasi secara bertahap.

Mengenai keterbatasan personil aparat penegak hukum (penyidik) ditingkatkan demikian dengan sarana dan prasarana lain.

Dana operasional masih terbatas dan sangat minim, namun tetap diadakan "*razia dadakan*".

Mengenai partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum (polisi) lebih banyak memberikan penyuluhan-penyuluhan, pengarahan tentang sifat berbahayanya dari ecstasy, dengan demikian masyarakat dapat bertindak lebih aktif dalam pemberantasan pelaku penyalahgunaan ecstasy, membantu aparat penegak hukum.

Dengan kehadiran Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika kendala yang berhubungan dengan substansi hukum agak berkurang, karena dalam Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini telah secara eksplisit dan spesifik mengatur tentang psikotropika (ecstasy).

Tentang sanksinyapun cukup berat karena terdiri dari pidana penjara *dan* denda. Bagi pengguna ecstasypun telah ada aturannya, untuk menindaknya.

Dari segi fasilitas personil, dana operasional dan partisipasi masyarakat, masih tetap digalakkan seperti pada waktu-waktu sebelum berlakunya Undang-undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

B. S a r a n

1. Penyidik harus dapat bertindak tegas, hindari kolusi, hindari oknum-oknum yang menyulitkan pelaksanaan penyidikan, berani menghadapi resiko tugas, dan dapat berupaya semaksimal untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan ecstasy sampai ke akar-akarnya.
2. Kepada para hakim yang bertugas menyelesaikan kasus penyalahgunaan ecstasy, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, keyakinan, hati nurani, perikemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum, kiranya dapat mewujudkan suatu "putusan" yang menguntungkan dan menyenangkan berbagai pihak.
3. Kepada Pembuat Undang-undang, kiranya dapat menciptakan sebuah Undang-undang yang sejelas-jelasnya dan

tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, sehingga di kemudian hari tidak menyulitkan aparat penegak hukum yang menjalankan dan menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arief, Barda Nawawi ; *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994.
- Arief, Barda Nawawi ; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Abdulgani ; *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Bayles, Michael, D. ; *Professional Ethics*, Wadsworth Publ, Company, California, 1981.
- Dirdjosisworo, Soedjono ; *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Departemen Kesehatan ; *Seminar Ecstasy*, 16 April 1996.
- Darmansyah, Iwan ; *Majalah Hukum dan Demokrasi No. 17*, tanggal 14 Desember 1995.
- Gumilang, A. ; *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyelidikan*, 1991.
- Hoefnagels, G.P. ; *The Other Side of Criminology*, Holland Kluwer Deventer, 1969.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. ; *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982.
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, 1980.
- L.O., Soft Katt ; *Masalah Jiwa Dalam Pengantar Filosofat*, Tiara Wacana Yogyakarta, 1986.
- Loqman, Loebby ; *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, 1995.
- Mustafa, Bachsan ; *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985.

- M.W. Roos, L.A. Lewis ; *The Gay Dance Party Culture in Sidney, A Qualitative Analisis, J. Homosex*, 1995.
- Mannaioni, P.F. ; *Clinical Pharmacology of Drug Dependence*, Piccin Nuava Libraris, SPA Padua, Italy, 1984.
- Masjhoer, M. ; *Suara Merdeka*, 28 Januari 1997, *Suara Merdeka*, 6 Desember 1996.
- Muladi, H. ; *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, H. ; *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Moleong, Lexy ; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1988.
- Nasution, I. ; *Farmakologi Klinik Ecstasy (Simposium Ecstasy Keberadaan dan Penanggulangan)*, 1996.
- Packer, H.L. ; *The Limith of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono ; *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, Cetakan II, 1983.
- Rahardjo, Satjipto ; *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun.
- Rahardjo, Satjipto ; *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia (Disertasi)*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo ; *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Sudarto ; *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudarto ; *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana ; *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984.

- Soesilo, R. ; *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.
- Soemitro, Rochmat ; *Azas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1989.
- Triwara, Bambang ; *Ecstasy Asal dan Perkembangannya (Simposium Ecstasy Keberadaan dan Penanggulangan)*, 1996.

Tiras No.27/Th.II.1/Agustus 1996.

Perundang-undangan :

- Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-undang No.10 Tahun 1985 tentang Kepabeanan.
- Staatblad No.419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras.
- Staatblad No.377 Tahun 1949 tentang Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya.
- Permenkes RI No.124/MENKES/PER/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu.
- Yurisprudensi MA No.323 KA/PID/1995 tentang Turut Serta Mengedar Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Tanpa Ijin dari Menteri Kesehatan.